

***KAFA'AH* PERKAWINAN DI KALANGAN KELUARGA
PESANTREN**

(Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)

Tesis

Oleh:

NILNA RIZQY BARIROH

15780020



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

***KAFI'AH* PERKAWINAN DI KALANGAN KELUARGA
PESANTREN**
(Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)

Tesis



Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

NILNA RIZQY BARIROH

NIM 15780020


**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

NAMA : NILNA RIZQY BARIROH
 NIM : 15780020
 PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
 JUDUL TESIS : KAFA'AH PERKAWINAN DI KALANGAN
 KELUARGA PESANTREN
 (Studi Pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren
 Salafiyah Pasuruan)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul
 sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I



Dr. H. Syamsul Hady, M.A.

NIP. 196608251994031002

Pembimbing II



Dr. H. Badruddin, M.HI

NIP. 19641127200003101

Mengetahui
 Ketua Program Studi



Dr. H. Fadhil SJ, M.Ag.

NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NILNA RIZQY BARIROH
NIM : 15780020
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : *Kafa'ah* Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren
(Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren
Salafiyah Pasuruan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 30 Mei 2017

Demat saya



Nilna Rizqy Bariroh

15780020

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

***KAFI'AH* PERKAWINAN DI KALANGAN KELUARGA PESANTREN
(Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)**


Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 19 Juni 2017 dan dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1. Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 197408192000031002


Ketua


2. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.
NIP 196009101989032001


Penguji Utama

3. Dr. H. Syamsul Hady, M.A
NIP 196608251994031002



Pembimbing I

4. Dr. H. Badruddin, M.H.I
NIP 196411272000031001


Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I
NIP. 19612311983031032

MOTTO

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ
 لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري)

“Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: Wanita dinikahi karena empat pertimbangan, karena kekayaannya, karena nasbnya, kecantikannya dan karena agamanya. Berpegang teguhlah pada agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

(H.R. Bukhari)

ABSTRAK

Bariroh, Nilna, Rizqy. 2017. *Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. M. Syamsul Hady, M. Ag. (II) Dr. H. Badruddin, M.HI.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Perkawinan, Pondok Pesantren.

Dalam pemilihan pasangan sebelum pernikahan, tidak hanya dibutuhkan kesiapan, akan tetapi juga diperlukan keserasian untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam Islam sendiri, salah satu faktor yang menjadi pertimbangan guna mewujudkan harmonisasi dalam perkawinan sebelum melangsungkannya adalah *kafa'ah*. Dalam Islam, *kafa'ah* diidentikkan dengan kesamaan dalam beberapa hal, seperti agama, kekayaan, keturunan, profesi, dan sebagainya. Bahkan dalam satu komunitas tertentu, seperti keluarga pesantren misalnya, *kafa'ah* menjadi hal yang sangat urgent untuk dipertimbangkan. Namun, berbeda halnya dengan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Dalam pra-riset penelitian ini, peneliti menemukan fenomena bahwa keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan nyatanya tidak begitu mengedepankan faktor *kafa'ah*. Sehingga banyak peneliti jumpai dari keluarga pesantren yang tidak menikahkan putra maupun putrinya dengan pertimbangan *kafa'ah*, utamanya *kafa'ah* dalam aturan fiqh klasik. Padahal, keluarga pesantren ini dikenal memegang aturan-aturan fiqh klasik yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan implementasi *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah. Dalam artian, penelitian ini bertujuan untuk melihat *kafa'ah* dalam ranah idealitas dan realitas keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* perkawinan pada keluarga pesantren Salafiyah adalah sepenuhnya berada pada hak wali. Sehingga kriteria tiap wali pun berbeda-beda. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafa'ahnya* meliputi pada; *Pertama*, *kafa'ah* berdasarkan faktor agama, *Kedua*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan faktor kecerdasan komunikasi, *Ketiga*, kriteria *kafa'ah* berdasarkan pada pendidikan atau pengetahuan. Dalam ranah praksisnya, *kafa'ah* dikalangan keluarga pesantren Salafiyah ada dua macam, yaitu *Pertama*, penerapan *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuannya, *Kedua*, penerapan *kafa'ah* berdasarkan kepribadian individu. Dari hasil tersebut diketahui bahwa *kafa'ah* sesungguhnya adalah hal yang dinamis dan dapat berubah-ubah dalam standarisasinya sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan maupun keadaan.

ABSTRACT

Bariroh, Nilna, Rizqy. 2017. *Kafa'ah* of Marriage in the Family of Islamic Boarding School (Pesantren) (Study at Pesantren Family of Pesantren Salafiyah Pasuruan). Thesis, Study Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah of Post-Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (I) Dr. H. M. Syamsul Hady, M. Ag. (II) Dr. H. Badruddin, M.HI.

Keywords: Kafa'ah, Marriage, Pondok Pesantren.

In the election of couples before marriage, it is not only required readiness, but also needed to get harmony in the household. In Islam, one of the factors that become consideration in order to realize the harmonization in marriage is *kafa'ah*. In Islam, *kafa'ah* is identified with similarities in some respects, such as religion, wealth, heredity, profession, and etc. Even in certain community, such as *pesantren* family, for example, *kafa'ah* becomes a very urgent thing to be considered. It is different with the *Pesantren Salafiyah* Pasuruan family. In the pre-research of this study, researcher founded the phenomenon that the family of *pesantren Salafiyah Pasuruan* that takes important the *kafa'ah* factor. So researcher founded *pesantren* family who do not marry the sons or daughters in the consideration of *kafa'ah*, especially *kafa'ah* in the classical *fiqh* rules. In fact, this *pesantren* family is known to hold the rules of a strong classical *fiqh*.

This research aims at determining the criteria and implementation of *kafa'ah* of *pesantren Salafiyah* family. Means this study aims at seeing *kafa'ah* in the realm of idealism and reality of *Pesantren Salafiyah Pasuruan* family. This type of research used field research type (field research), with qualitative approach. Data collection method was through observation and interview.

From the research that was conducted by researcher, it could be concluded that *kafa'ah* of marriage in *pesantren Salafiyah* family is entirely on the right of *Wali*. So the criterion of each *wali* is different. However, it can be concluded that the criteria of *kafa'ah* include on; First, *kafa'ah* based on religious factors, Second, *kafa'ah* based on communication intelligence factor, Third, *kafa'ah* based on education or knowledge. In the praxis, *kafa'ah* in the *pesantren Salafiyah* families are two kinds, First, the application of *kafa'ah* based on education or science, Second, the application of *kafa'ah* based on individual personality. From these results it was known that *kafa'ah* is actually a dynamic thing and can change in standardization in accordance with the times, environment and circumstances

مستخلص البحث

بريرة، لننا، رزقي. ٢٠١٧. كفاءة الزواج في العائلة المدرسة الإسلامية (دراسات على الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية فاسوروان). الرسالة الماجستير، قسم الاحول الشريعة. الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: الدكتور محمد شمس الهادي، الحج الماجستير، والدكتور بدر الدين، الحج الماجستير

الكلمات المفتاحيات: كفاءة، زواج، مدرسة اسلامية.

في اختيار الزوج قبل الزواج، وليس فقط دون الاحتياج الاستعداد ، ولكن يحتاج الانسجام لتحقيق المتناغم في العائلة. في الإسلام، واحدة من العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار من أجل تحقيق الانسجام في الزواج قبلها يعني كفاءة. في الإسلام، كفاءة حددت مع التشابه في بعض المساوي، مثل الدين أو المال أو الحسب، والمهنة، وغيره. حتى في مجتمع معين، مثل عائلة المدرسة، المثال، كفاءة تصبح ملحة جدا للنظر. ومع ذلك، على عكس الحال مع الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية فاسوروان. في مرحلة قبل البحث في هذا البحث، وجدت الباحثة الظاهرة أن الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية فاسوروان ليس باستخدام الكفاءة. لقد واجهت الباحثة من العائلة المدرسة الإسلامية التي لا تتزوج الابن والابنة مع مراعاة الكفاءة، خصوصا كفاءة في قواعد الفقه الكلاسيكية. في الواقع، تعرف هذه العائلة المدرسة الإسلامية القواعد الفقه الكلاسيكية القوية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد المعايير وتنفيذ الكفاءة القائمة في الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية. بمعنى ، وتهدف هذه الدراسة لمعرفة الكفاءة في المثل والواقع الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية فاسوروان. يستخدم هذا النوع البحث البحث الميداني (*field research*)، مع نهج نوعي. باستخدام طريقة جمع البيانات من خلال ملاحظات والمقابلات.

يمكن استنتاج أن الكفاءة الزواج الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية. هي تماما في حق الولي. بحيث كانت كل معايير الولي مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن نخلص أن الكفاءة يعني؛ أولا، الكفاءة بعوامل دينية، ثانيا، معايير الكفاءة على أساس المخبرات والاتصالات، وثالثا، معايير الكفاءة على أساس التعليم أو المعرفة. في مجال التطبيق العملي، الكفاءة في الأسرة المدرسة الإسلامية السلفية هناك نوعان: أولا، تطبيق الكفاءة القائم على التعليم أو العلم، وثانيا، تطبيق الكفاءة يستند إلى شخصية الفرد. من هذه النتائج ، تعرف ان الكفاءة هي دينامية وقد تتغير وفقا للتنمية الزمانية والبيئة والأحوال.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Rabb al-‘Ālamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-Ādhîm, dengan memohon Ridho dan Rahmat Allah SWT yang maha Pemurah dan Bijaksana, Tuhan semesta alam, tiada kekuatan selain Allah hanya kepada-Nya lah kami memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh-Nya, atas pertolongan-Nya lah kita diberikan kekuatan untuk selalu melakukan perubahan yang lebih baik. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul *Kafa'ah Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren (Studi pada Keluarga Pesantren Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah Muhammad SAW manusia paling sempurna di permukaan bumi ini, beliaulah yang selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu menjunjung tinggi atas mimpi idealitas peradaban serta menjadi inspirator perubahan.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang membantu baik itu secara moral, spiritual, bimbingan, motivasi, maupun pengarahan dalam proses penyusunan tesis ini. Tidak ada kata yang pantas untuk mewakili dan membalas semua kebaikan ini, terkecuali dengan ucapan terima kasih dan untaian doa semoga Allah membalas semua kebaikannya. Oleh karena itu, ucapan tersebut sangat perlu penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadhil, SJ. M.Ag, selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. M. Syamsul Hady, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I penulis. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Dr. H. Badruddin, M. HI, selaku Dosen Pembimbing II penulis. Terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta membagi ilmu-ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Ayahku Drs. H. Chotib Luthfi dan Mamaku Dra. Hj. Afifah Rahman, terima kasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, dan do'a yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada beliau berdua.
8. Staf karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu proses penyusunan tesis ini, khususnya keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Durratun Nafisah, selaku teman terbaik penulis yang telah memberikan banyak waktu dan semangatnya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
11. Teman-teman program pascasarjana jurusan Al-Ahwal Al-Syakhasiyah 2015.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis menyadari bahwatesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kesediaan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Batu, 30 Mei 2017

Penulis,

Nilna Rizqy Bariroh

NIM 15780020



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	i
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
مستخلص البحث	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Orisinalitas Penelitian.....	7
G. Definisi Istilah.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Konsep Kafa'ah	16
1. Kafa'ah Perkawinan Dalam Islam.....	16
2. Kriteria Kafa'ah Perspektif Fuqaha' (Ulama Hanfiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).....	25
3. Orang Yang Berhak Menentukan Kafa'ah.....	33
B. Teori Perubahan Sosial.....	34
1. Konsep Perubahan Sosial	34
2. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial.....	37
C. Teori Perubahan Hukum Dalam Islam (تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال).....	40
D. Kajian Tentang Pesantren	43
E. Kerangka Berfikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Kehadiran Peneliti.....	49
D. Lokasi Penelitian.....	50
E. Data Dan Sumber Data Penelitian	50
F. Teknik Pengumpulan Data.....	51
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
H. Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	57
A. Setting Sosial Pesantren Salafiyah.....	57

B. Profil Informan Keluarga Pesantren Salafiyah	60
C. Paparan Data Kriteria dan Implementasi Kafa'ah di Keluarga Pesantren Salafiyah	63
D. Hasil Penelitian	83
BAB V ANALISIS DATA	100
A. Kriteria Kafa'ah di Kalangan Keluarga Pesantren Salafiyah	100
1. Agama Sebagai Kriteria Kafa'ah	100
2. Kecerdasan Komunikasi Sebagai Kriteria Kafa'ah	108
3. Pendidikan Sebagai Tolak Ukur Kafa'ah	111
B. Implementasi Kafa'ah di Kalangan Keluarga Pesantren Salafiyah: Antara Idealitas dan Realitas	114
1. Penerapan Kafa'ah Pendidikan	114
2. Penerapan Kafa'ah Kepribadian	117
BAB VI PENUTUP	123
A. Simpulan	123
B. Implikasi	125
C. Keterbatasan Penelitian.....	125
D. Saran	126
DAFTAR RUJUKAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Tabel Orisinalitas Penelitian	8
2. 1 Tabel Kriteria <i>Kafa'ah</i> Perspektif Empat Madzhab.....	30
4. 1 Tabel Tipologi <i>Kafa'ah</i> Keluarga Pesantren Salafiyah	83
5. 1 Tabel Kriteria <i>Kafa'ah</i> dalam Konsepsi Fiqh Klasik dan Kriteria <i>Kafa'ah</i> Perspektif Keluarga Pesantren	114
5. 2 Tabel Implementasi <i>Kafa'ah</i> Keluarga Pesantren dalam Idealitas dan Realitas	119



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada transliteration of Arabic words and names used by the Institute of Islamic Studies, McGill University.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	<u>H</u>	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q

د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang =	î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang =	û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah-tengah kalimat, tetapi apabila *ta'marbûthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Mâ syâ' Allâh kâna wa mâ lam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem translirasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun merupakan nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalâṭ”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang untuk melakukannya diperlukan beberapa kesiapan. Salah satunya adalah memilih pasangan yang akan dijadikan suami atau istri. Dalam pemilihan pasangan, dibutuhkan keserasian guna lebih mudahnya mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Karena dengan keserasian, maka kepaduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga akan lebih mudah dijalani. Dalam rumah tangga, sinergitas antar pasangan akan mudah diwujudkan dengan memiliki kesamaan, baik dalam visi maupun misi untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena dalam pernikahan, pemenuhan terhadap janji suci (*mitsaqan ghalidhan*) dapat diwujudkan dengan adanya pemenuhan kepada tanggung jawab yang bisa lebih mudah diwujudkan melalui keserasian.

Keserasian sering kali diartikan kesamaan kelas sosial antara pasangan suami dan istri. Hal ini memang diakui atau tidak banyak membantu terhadap terwujudnya keharmonisan. Karena pada dasarnya, perkawinan bukan hanya menyatukan antara pasangan suami dan istri saja, melainkan seluruh keluarga suami dan istri beserta segala perbedaan yang dimiliki. Perkawinan juga merupakan bertambahnya tanggung jawab suami istri tidak hanya kepada pasangan dan keluarga saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi sosial kemasyarakatan yang akan dijalani oleh suami istri.

Dalam Islam, *kafa'ah* adalah sebuah panduan untuk menentukan dalam memilih pasangan ideal bagi seorang pria maupun wanita. *Kafa'ah* sendiri merupakan salah satu faktor dalam Islam yang tidak termasuk rukun dalam perkawinan. Akan tetapi, turut menunjang terhadap kelangsungan keharmonisan dan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga.¹ Dikarenakan dalam perkawinan, tujuannya adalah mencapai kebahagiaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Urgensi dari pemilihan pasangan adalah karena dampak yang akan ditimbulkan dari ketidakserasian. Hal ini dikarenakan melalui perkawinan, akan membentuk sebuah keluarga yang akan bergabung dalam lingkungan masyarakat sebagai bagian dari Negara. Oleh karena itu, pemilihan pasangan yang serasi dan sepadan adalah hal yang harus benar-benar dilakukan secara seksama untuk menghindari disharmonisasi pada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani.

Dalam literatur klasik, *kafa'ah* dijelaskan secara rinci oleh para ulama, sekalipun tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya suatu perkawinan. Akan tetapi, dalam UU Perkawinan 1/74, tidak ada penjabaran mengenai *kafa'ah*.

¹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 97.

²Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1.

Pun begitu dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *kafa'ah* hanya pada satu pasalnya saja, yaitu:

“Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena agama atau *ikhtilafu ad-din*”.³

Kafa'ah yang ada dalam Islam merupakan standarisasi untuk pertimbangan kehidupan rumah tangga yang ideal. Hal ini dikarenakan ketidak serasian akan memaksimalkan potensi kerusakan dan problem dalam perkawinan yang berkepanjangan, sehingga dapat bermuara kepada perceraian. Dalam banyak literatur fiqh klasik dijelaskan bahwa standarisasi *kafa'ah* berada pada pihak perempuan. Hal ini disebabkan posisi pihak perempuan yang menjadi objek peminangan.⁴

Pada realitasnya, *kafa'ah* sering kali dieksklusifkan pada satu komunitas atau golongan tertentu. Bahkan sering kali mengabaikan prinsip egalitarian dan memunculkan sekat status sosial. Bukan hal yang asing lagi bahwa *kafa'ah* bagi sebuah golongan merupakan hal yang sangat mendasar dan krusial untuk menuju jenjang perkawinan. Seperti halnya pada keluarga pesantren. Dalam keluarga pesantren sudah wajar kiranya ketika putra atau putri dari kiai pesantren menikah dengan putra atau putri dari kiai lainnya. Hal ini seakan menjadi hal yang lumrah dan bahkan pada sebagian pesantren menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan.

Perkawinan endogami antar keluarga kiai memang suatu hal yang sudah biasa terjadi, sekalipun pada dasarnya sangat bertentangan dengan prinsip

³Kompilasi Hukum Islam pasal 61.

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 141.

egalitarianisme. Akan tetapi, akan berbeda ketika perkawinan keluarga pesantren yang terjadi di kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Dengan pemahaman dan keteguhannya pada aturan-aturan dalam kitab-kitab fiqh klasik, keluarga pesantren di pesantren ini justru menerapkan pola perkawinan yang menjunjung tinggi prinsip egalitarian.

Pesantren Salafiyah yang mayoritas masyarakatnya dikelilingi oleh keluarga pesantren, dikenal sebagai pesantren yang sangat menjunjung tinggi teks-teks dan literatur fiqh klasik, utamanya mayoritas fiqh syafi'i. Namun, berdasarkan pengamatan sementara ditemukan bahwa dalam hal penentuan *kafa'ah* sebelum perkawinan, keluarga dan masyarakat di lingkungan pesantren ini banyak yang mengedepankan prinsip egalitarian dan secara lahir seperti abai terhadap konsep *kafa'ah* dalam Islam. Selain itu, status sosial yang biasanya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan *kafa'ah* juga terkesan tidak begitu dipedulikan.

Dalam keluarga pesantren, sudah tentu status sosial mejadi sesuatu yang sangat urgent. Hal ini mengingat status sosial keluarga pesantren yang “tinggi” dan “tidak sama” dengan status sosial masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, di pesantren Salafiyah ini, sudah lumrah terjadi perkawinan yang dilakukan oleh kalangan keluarga pesantren dengan keluarga non-pesantren. Hal ini tentunya menjadi hal yang tabu terjadi di kalangan keluarga pesantren. Mengingat *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren merupakan sebuah hal yang “wajib” untuk dipertimbangkan guna keberlangsungan pesantren pada masa selanjutnya.

Banyak diantara keluarga pesantren yang menikahkan putra atau putrinya dengan keluarga non pesantren yang notabene secara *kafa'ah* tidak bisa dianggap sekufu. Bahkan ada beberapa dari keluarga pesantren yang ada di pesantren ini menikahkan putra atau putrinya dengan santrinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa *kafa'ah* sesungguhnya bersifat dinamis. Para kiai yang notabene adalah orang yang ahli dalam masalah hukum dan literatur klasik, tidak mempersoalkan *kafa'ah* hanya pada empat hal saja. Hal ini terbukti dari pernikahan keluarga mereka dengan keluarga non-kiai yang tetap berlangsung sampai saat ini. Padahal tujuan adanya *kafa'ah* dalam pernikahan adalah agar selama masa pernikahan, suami istri terhindar dari disharmonisasi yang dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga.

Oleh karena itu, akan menjadi kajian yang menarik kiranya ketika *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren yang begitu memegang aturan dalam fiqh klasik dibenturkan dengan realitas sosial yang terjadi di kalangan keluarga tersebut yang secara lahiriyah terkesan abai terhadap *kafa'ah* dalam empat hal yang ada dalam Islam sebagai panduan dan standarisasi utamanya.

Berdasar latar belakang kondisi sosiologis di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana realitas *kafa'ah* yang ada di kalangan keluarga pesantren di Pesantren Salafiyah Pasuruan.

B. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian berfungsi agar dalam melaksanakan penelitian, peneliti bisa terfokus dalam permasalahan yang ada dan tidak melebar kepada

hal-hal yang diluar konteks yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada konsepsi *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren dengan melihat pada idealitas keluarga pesantren Salafiyah dan juga realitas yang terjadi disana. Peneliti juga hanya akan berfokus pada kriteria dan implementasi *kafa'ah* saja, tanpa melihat dampak dari pemberlakuan *kafa'ah*. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan *kafa'ah* secara konsepsi dalam ranah idealitas dapat dilihat juga dalam ranah realitasnya secara menyeluruh dan mendalam.

C. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian yang telah dideskripsikan di atas, maka fokus penelitian ini akan diarahkan pada hal berikut, yaitu:

1. Bagaimana kriteria *kafa'ah* perkawinan dikalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan?
2. Bagaimana implementasi *kafa'ah* perkawinan dikalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan?

D. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, agar diperoleh data-data yang benar dan terarah, sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria *kafa'ah* perkawinan dikalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan.

2. Untuk mengetahui implementasi *kafa'ah* perkawinan dikalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Secara teoritik, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui *kafa'ah* yang berlaku dikalangan keluarga pesantren di Pesantren Salafiyah Pasuruan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk membuka dan menambah wawasan terhadap peneliti khususnya, dan kepada pembaca pada umumnya yang terkait dengan *kafa'ah*, utamanya *kafa'ah* yang ada pada kalangan keluarga pesantren berbasis salaf.
- b. Dapat menjadi sebuah sumbangsih untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang terkait dengan *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren yang ada di Salafiyah Pasuruan.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini disebabkan dalam orisinalitas penelitian akan diketahui posisi dari peneliti dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, melalui orisinalitas penelitian, akan diketahui mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan

dilakukan. Diantara penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian tentang *kafa'ah* yang akan disebutkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Yusuf, <i>Kafa'ah</i> dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)	Masyarakat muslim Gunung Kidul tidak terlalu menerapkan <i>kafa'ah</i> secara aturan syara' dengan sempurna.	Sama-sama mengkaji tentang <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	Penggunaan teori dan lokus penelitian.
2.	Humaidi, Pergeseran Makna <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap <i>Kafa'ah</i> Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)	Adanya perbedaan persepsi dan pandangan tentang <i>kafa'ah</i> antara tokoh agama dan juga aktifis gender.	Sama-sama mengkaji tentang <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan	Objek penelitian yang berfokus pada tokoh agama dan aktifis gender.
3.	Nuh Tamang Ahmad, Implementasi <i>Kafa'ah</i> Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW	Pernikahan sesama kader membawa dampak positif berupa kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam	Sama-sama mengkaji <i>kafa'ah</i> yang dikhususkan pada objek tertentu	Objek kajian penelitian yang berbeda

	PKS Sulawesi Selatan)	pilkada		
4.	Ulil Fauziyah, Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	Masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso memilih pasangan dengan mempertimbangkan bobot, bibit, bebet	Sama-sama meneliti tentang <i>kafa'ah</i>	Perbedaan pada teori yang digunakan dan juga pada objek penelitian
5.	Irvan Maria Hussein, <i>Kafa'ah</i> Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pernikahan Syarifah)	Hadits-hadits yang digunakan untuk melarang perkawinan antara syarifah dan non-syarif, adalah hadits yang dhoif dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya	Sama-sama mengkaji tentang <i>kafa'ah</i>	Kajian khusus yng berfokus pada kritik hadits

1. Moh. Yusuf, Mahasiswa Program Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2007, dengan judul “*Kafa'ah* dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)”.⁵ Fokus penelitian ini adalah pada penerapan *kafa'ah* pada masyarakat Gunung Kidul.

Hasil simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat muslim Gunung Kidul tidak terlalu menerapkan *kafa'ah* secara aturan syara' dengan sempurna. Mereka hanya menilai *kafa'ah* dari segi akidah saja,

⁵Moh. Yusuf, *Kafa'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*”, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), tesis tidak diterbitkan.

dan hal ini juga terbukti tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rumah tangga yang mereka jalani.

Persamaan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya ini adalah sama-sama mengkaji tentang *kafa'ah* dalam perkawinan. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada fokus penelitian yang akan peneliti ambil. Jika dalam penelitian sebelumnya yang diteliti hanya penerapan *kafa'ah* dari masyarakat Gunung Kidul saja, maka berbeda dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yang berfokus pada kriteria *kafa'ah* pada kalangan keluarga Pesantren di Pesantren Salafiyah Pasuruan. Selain itu, penelitian yang akan peneliti lakukan ini juga menggunakan teori perubahan hukum islam sebagai pisau analisisnya.

2. Humaidi, Mahasiswa Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maliki Malang pada tahun 2011. Penelitian ini berjudul “Pergeseran Makna *Kafa'ah* Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap *Kafa'ah* Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)”.⁶ Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai makna *kafa'ah* perspektif tokoh agama dan aktifis gender di Kota Malang.

Hasil simpulan dari penelitian ini adalah adanya perbedaan persepsi dan pandangan tentang *kafa'ah* diantara tokoh agama dan juga aktifis gender. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsionalis serta teori

⁶Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender Kota Malang)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

fragmatisme. Dari analisa menggunakan kedua teori ini, dihasilkan simpulan bahwa, guna membangun satu rumah tangga yang harmonis, maka dibutuhkan bukan hanya sekedar keserasian, melainkan juga dibutuhkan keserasaan.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai *kafa'ah* dan realitas sosialnya yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek kajiannya juga pada teori yang akan digunakan.

3. Nuh Tamang Ahmad, Mahasiswa Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014, dengan judul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)”.⁷

Fokus yang diteliti pada penelitian ini adalah berfokus pada pandangan elit PKS di DPW Sulsel dan penerapan *kafa'ah* yang ada disana. Hasil simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pandangan sekufu tidaknya seseorang selain dilihat dari aspek agamanya juga mengacu pada aspek ekonomi serta latar belakang keluarga dan pemahamannya terhadap tarbiyah. Penerapan *kafa'ah* pada awal berdirinya partai ditandai dengan kecenderungan pernikahan sesama kader. Pernikahan sesama kader ini tujuannya demi keberlangsungan misi dakwah, pengokohan organisasi dan langkah awal untuk mencapai masyarakat islami. Selain itu, dalam

⁷Nuh Tamang Ahmad, *Implementasi Kafa'ah Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

penelitian ini juga ditemukan bahwa Pernikahan sesama kader membawa dampak positif berupa kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam pilkada, sedangkan dengan non kader membuat binaannya menjelaskan kepada pasangannya informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai *kafa'ah*. Sedangkan letak perbedaannya adalah pada objek kajian serta teori yang akan digunakan. Dalam penelitian sebelumnya ini, objek kajiannya adalah kader PKS di DPW Sulsel, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini, objek kajiannya adalah keluarga pesantren di pesantren Salafiyah Pasuruan

4. Ulil Fauziyah, Mahasiswa program pascasarjana UIN Maliki Malang yang melakukan penelitian dengan judul Implementasi *Kafa'ah* dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, pada tahun 2014. Fokus pada penelitian ini adalah terletak pada pandangan masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tentang konsep dan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan serta relevansinya terhadap keharmonisan keluarga.

Penelitian ini menghasilkan data bahwa teori *kafa'ah* yang digunakan oleh masyarakat ekonomi lemah di Desa Wonokerso adalah teori pemilihan pasangan dengan mempertimbangkan bobot, bibit, bebet.

sedangkan pada praktiknya, penerapan *kafa'ah* pada masyarakat ekonomi lemah ini terbagi menjadi dua metode yaitu *kafa'ah* berdasarkan agama dan akhlak, dan *kafa'ah* berdasarkan kepatuhan (manut) dan neriman yang sebenarnya dari kedua metode yang digunakan mengarah dan menitik beratkan pada aspek agama. Dan dari penerapan *kafa'ah* tersebut memberikan efek positif terhadap keharmonisan keluarga selama diiringi dengan sikap saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia, dan saling memberikan bantuan lahir maupun bathin antara satu dengan yang lainnya,

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang *kafa'ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan teori perubahan hukum islam untuk dapat juga mengungkap realitas sosial pada keluarga yang sangat notabene sangat menjunjung tinggi literatur klasik, akan tetapi tetap bisa menikahkan putra atau putrinya tidak berdasarkan kriteria *kafa'ah* pernikahan yang ada dalam literatur klasik tersebut.⁸

5. Irvan Maria Hussein, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015, dengan judul “*Kafa'ah* Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Syarifah).⁹ Fokus penelitian dalam

⁸Ulil Fauziyah, *Implementasi Kafa'ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

⁹Irvan Maria Hussein, *Kafa'ah Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), tesis tidak diterbitkan.

penelitian ini adalah peninjauan ulang terhadap konsep *kafa'ah* syarifah dan melakukan studi kritik hadits yang digunakan untuk meligitimasi pelarangan perkawinan antara syarifah dengan yang bukan keturunan Nabi.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa hadits-hadits yang digunakan untuk melarang perkawinan antara syarifah dan non-syarif, adalah hadits yang dhoif dan tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Hal ini juga lantaran dalam hadits-hadits tersebut tidak ada ancaman bagi yang tidak melakukannya (syarifah menikah dengan non-syarif).

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada tema kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji tentang *kafa'ah*. Akan tetapi, pada penelitian ini, difokuskan pada pada kritik hadits yang menyebutkan syarifah harus menikah dengan sesama keturunan Nabi. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan menjadikan *kafa'ah* sebagai tema kajiannya, akan tetapi fokus penelitiannya akan berfokus pada eksistensi *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren.

G. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada dalam judul penelitian. Terdapat beberapa istilah dalam judul ini yang menurut pendapat peneliti perlu diperjelas dan didefinisikan guna menghindari adanya kesalahan penafsiran dan pemahaman.

1. *Kafa'ah* : Seimbang, Kesamaan Derajat (Martabat), Setaraf.¹⁰ Dalam penelitian ini, *kafa'ah* diartikan sebagai kesetaraan dalam kesetaraan dalam perkawinan.
2. Pesantren : Asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji (pondok).¹¹



¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia QT Media.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia QT Media.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep *Kafa'ah*

1. *Kafa'ah* Perkawinan dalam Islam

Kafa'ah secara etimologi berarti (*al-musâwâ*) sama dan (*al-mumâsalah*) setara. Jika dihubungkan dengan kata nikah atau pernikahan, maka *kafa'ah* yang berasal dari kata كَفِيّ ini diartikan dengan kesetaraan antara calon istri dan calon suami.¹² Dalam al-Qur'an, kata ini juga berarti "sama" atau "setara". Sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Ikhlas Ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"Tidak ada suatu pun yang sama dengan-Nya".

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan diartikan sebagai kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Sifat dari *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan, sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.¹³ Menurut Wahbah Zuhaily, *kafa'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Yaitu terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 378.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 140.

dalam kehidupan suami-istri sehingga dalam kacamata ‘urf pihak perempuan dan walinya tidak dipermalukan dengan pernikahan tersebut.¹⁴

Perbincangan mengenai *kafa'ah* adalah perbincangan para ulama sejak zaman dahulu, hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana aturan *kafa'ah*, baik dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Akan tetapi, problematika mengenai *kafa'ah* merupakan satu problematika yang secara niscaya akan hadir saat akan menentukan calon pasangan bagi istri maupun suami. Bahkan, problematika *kafa'ah* sering kali mengarah ke arah rasisme dan kastaisme. Padahal, prinsip egalitarian dalam Islam harus senantiasa diutamakan.¹⁵ Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ

لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹⁶

¹⁴Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut, Daar El-Fikr, tt), hlm. 239-230.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 141.

¹⁶Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

Standarisasi *kafa'ah* adalah milik perempuan yang akan dinikahi. Karena pihak perempuan yang dijadikan tolak ukur terhadap calon laki-laki yang akan menikahnya. Menurut Hasan Basri, al-Tsauri dan al-Kharki, *kafa'ah* bukanlah merupakan syarat sah dari perkawinan, bukan pula merupakan syarat lazim. Karena derajat manusia dihadapan Allah adalah sama. Jadi, perkawinan yang dilangsungkan oleh orang yang tidak sekufu, tidak akan merusak sahnya perkawinan itu sendiri.¹⁷

Persoalan *kafa'ah* jika dilihat dari satu sisi, maka hal ini adalah merupakan satu persoalan yang krusial. Karena dengan keserasian dan keseimbangan antara suami istri, maka rumah tangga yang harmonis dapat diwujudkan. Ada empat hal yang dijadikan indikator *kafa'ah*, sebagaimana hadits Nabi:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك¹⁸

“Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: Wanita dinikahi karena empat pertimbangan, karena kekayaannya, karena nasbnya, kecantikannya dan karena agamanya. Berpegang teguhlah pada agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

¹⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.76.

¹⁸Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Daar el-Fikr, tt), Kitab an-Nikah Hadits No.4700.

Dari hadits Nabi tersebut, maka dapat dipahami bahwa pemilihan kriteria calon pasangan guna menemukan keserasian, memerlukan empat hal, yaitu:¹⁹

1. Faktor Harta. Dalam memilih pasangan, faktor harta atau finansial memang merupakan salah satu faktor yang cukup krusial dan sering dijadikan sebagai pertimbangan utama. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan finansial yang terpenuhi dapat memecahkan problematika hidup yang bersifat material.
2. Faktor nasab atau keturunan. Faktor nasab atau keturunan dapat membantu penilaian potensi dan kepribadiannya. Hal ini dapat dilihat dari mana asalnya, lingkungan keluarganya dan kedua orang tuanya. Biasanya pemilihan dengan faktor nasab diharapkan dapat melahirkan bibit unggul yang dipengaruhi faktor nenek moyangnya.
3. Faktor kecantikan atau ketampanannya. Faktor kecantikan atau ketampanan ini dipilih untuk menghindari penyimpangan dalam berumah tangga. Sekalipun ketampanan dan kecantikan bersifat relatif. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan.
4. Faktor agama. Rasulullah memosisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya.

¹⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 74-77.

Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.²⁰

5. Selamat dari cacat fisik yang menyebabkan istri memiliki hak untuk melakukan khiyar. Ulama Syafi'iyah memasukkan kriteria ini sebagai standarisasi *kafa'ah* yang terakhir. Seperti memiliki penyakit kulit atau kusta dan penyakit kelamin yang dapat menular kepada istri. Akan tetapi, jika si istri dan walinya mengetahui serta ridho terhadap penyakit yang diderita calon suami, maka kriteria *kafa'ah* selamat dari fisik ini tidak dipermasalahkan dan dapat ditiadakan menurut madzhab Syafi'iyah.²¹

Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai standarisasi *kafa'ah* dan apakah *kafa'ah* masuk dalam salah satu syarat sahnya perkawinan.

- a. Jumhur ulama' berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah hal yang sangat krusial dalam kelangsungan perkawinan, sekalipun *kafa'ah* bukan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Karena keharmonisan satu perkawinan sangat ditentukan oleh keserasian dan keserasaan antara pasangan suami istri. Sehingga, ketika kesetaraan antara suami istri dapat diwujudkan, maka keharmonisan akan menjadi sesuatu yang sangat mungkin bisa terjadi.²² Pendapat ini adalah

²⁰Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 41-48.

²¹Abi Ishaq Ibrahim Asy-Syirazi, *Al-Muhdzdzab Fi Fiqhil Islam Asy-Syafi'I*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1995), hlm. 450-451.

²²Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 34.

pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah.

b. Sebagian ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat sah dari perkawinan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila seseorang yang telah dewasa menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang tidak sekufu, atau dalam perkawinan ada unsur penipuan, maka walinya berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum berlangsungnya akad.
2. Apabila seorang wanita tidak dapat bertindak atas nama hukum seperti anak kecil, atau orang gila, yang dinikahkan oleh walinya dengan seseorang yang tidak sekufu, maka perkawinan itu *fasid* atau rusak.
3. Apabila wali dari wanita dikenal dengan orang yang selalu buruk dalam memilih, maka menikahkan wanita dengan seorang yang tidak sekufu, dianggap pernikahannya batal.²³

Perdebatan para ulama mengenai *kafa'ah* bukan hanya terbatas pada *kafa'ah* merupakan syarat sah perkawinan atau tidak, melainkan juga pada standarisasi dan indikator *kafa'ah* yang berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama yang lain.

²³Ali Hasan, *Pedoman Hidup...*, hlm.35.

- a. Hanafiyah berpendapat bahwa indikator *kafa'ah* adalah terletak pada kesamaan dalam nasab, agama, pekerjaan, nilai ketakwaan dan harta.²⁴
- b. Malikiyah menyatakan *kafa'ah* adalah terletak pada persamaan agama dan selamat dari cacat fisik.²⁵
- c. Syafi'iyah mengklasifikasikan *kafa'ah* pada kesamaan dalam kesempurnaan atau kekurangannya dalam hal agama, nasab, pekerjaan, serta selamat dari cacat fisik.²⁶
- d. Hanabilah menyebutkan bahwa *kafa'ah* adalah persamaan dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta dan nasab.²⁷

Kata *kufu* atau derivasinya yaitu *kafa'ah* dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. *Kafa'ah* mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya, karena wanita akan dirugikan jika menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya. Berbeda jika laki-laki yang menikah dengan wanita yang statusnya berada dibawahnya.²⁸

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Kairo: Daar el-Fath, tt), hlm. 93-94.

²⁵Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Daar el-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999), hlm.53.

²⁶Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh...*, hlm. 56-57.

²⁷Zuhaily, *Fiqh Al-Islam...*, hlm. 231.

²⁸Salim Ibn Abdul Ghani Al-Rafi'i, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, tt), hlm.330.

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.²⁹

Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai *kafa'ah* dalam perkawinan tentang pentingnya *kafa'ah* sebagai syarat perkawinan atau tidak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam perkawinan, *kafa'ah* dalam perkawinan bukan merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan dalam Islam, kedudukan semua orang adalah sama. Menurut Ibnu Hazm, kedudukan semua umat Islam adalah sama selama dia tidak pernah berzina dalam hidupnya.³⁰

Senada dengan Ibnu Hazm, Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri dan Al-Kharki juga berpendapat bahwa *kafa'ah* bukan merupakan syarat dalam perkawinan, baik itu syarat lazim maupun syarat sahnya perkawinan. Sehingga perkawinan tetap dinyatakan sah dan lazim sekalipun tidak didasari kesetaraan (*kafa'ah*) antara suami dan istri.³¹

²⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Liberty, 1982), hlm. 4.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 94.

³¹Wahbah Zuhaily, *Fiqh...*, hlm. 230.

Sedangkan mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa dalam perkawinan, *kafa'ah* merupakan syarat lazim, bukan syarat sah.³² Mereka berargumen berdasarkan hadits Nabi:

عن علي ابن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤاخرهن الصلاة إذا أتت والجنابة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفوا (رواه الترمذي)³³

“Dari ‘Ali Ibn Abi Thalib Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepadanya: Wahai ‘Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan, shalat jika telah tiba waktunya, jenazah ketika telah datang, dan perempuan yang masing lajang ketika telah menemukan orang yang setara”. (H.R, Tirmidzi).

Selain itu, argumen selanjutnya adalah mengenai keharmonisan kehidupan rumah tangga antara suami istri akan dapat berlangsung ketika ada *kafa'ah* atau kesetaraan didalamnya. *Kafa'ah* diukur dari pihak perempuan, bukan dari pihak laki-laki. Karena biasanya, seorang perempuan yang memiliki derajat yang tinggi akan merasa terhina ketika menikah dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah dari dirinya. Hal ini dikarenakan, dalam adat kebiasaan, seorang perempuan yang menikah dengan laki-laki yang memiliki derajat yang lebih rendah akan menimbulkan rasa malu pada diri perempuan tersebut dan juga walinya. Dan pada akhirnya, disharmonisasi dalam perkawinan yang akan terjadi.³⁴

³²Maksud dari syarat lazim bukan syarat sah adalah perkawinan tetap sah ketika dalam perkawinan tidak ada *kafa'ah*, namun, pihak yang memiliki hak untuk menentukan *kafa'ah* berhak untuk menolak perkawinan dengan mengajukan *fasakh* terhadap perkawinan. Lihat *Al-Akhwal Al-Syakshiyah Li al-Muslimin Fi Al-Gharbi*, hlm. 332.

³³At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 4, hlm. 244, Maktabah Syameela.

³⁴Nafisah Ibrahim Yaji, *Az-Zawaj Wa Furaq Az-Zawaj*, hlm. 61.

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan laki-laki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai.³⁵

2. Kriteria *Kafa'ah* Perspektif Fuqaha' (Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits Nabi diatas, dianjurkan untuk memilih pasangan berdasarkan empat hal, yaitu dari segi agama, nasab, harta (kekayaan) dan juga kecantikan.

a. Agama

Konsep agama dalam hukum perkawinan Islam, berbeda-beda perspektif para ulama. Jumhur menyatakan bahwa yang dimaksud dengan agama adalah ketidakfasikan. Dalam hal ini, ulama berargumen berdasarkan hadits Nabi:

عن ابي حاتم المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد قالوا

³⁵ Abdul 'Adhim Syarofuddin, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi At-Tasyri'ah Al-Islamiyah*, (Cairo: Ad-Dar Ad-Dauliyah Li Al-Istitsmaaraat Ats-Tsaqafiyah, 2003), hlm. 309.

يارسول الله وان كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث
مرات (رواه الترمذي)³⁶

“Dari Abi Hatim Al-Muzanni berkata: Rasulullah SAW berkata; Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di bumi, para sahabat bertanya; Ya Rasulullah, sekalipun ada didalamnya, Rasulullah menjawab “Jika datang kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahkanlah” hal itu diulang sebanyak tiga kali. (H.R. Tirmidzi).”

Hadits di atas ditujukan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Tidak diperkenankan bagi wali untuk mengawinkan anaknya dengan orang yang fasik. Hal ini menurut sebagian ulama Syafi’iyah akan menyebabkan kerusakan pada keturunannya jika dikawinkan dengan orang yang tidak memiliki dasar agama yang kuat dan fasiq.³⁷

b. Nasab

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan hal yang sangat penting yang masuk dalam standarisasi

³⁶At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 3, hlm. 395.

³⁷Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj Ath-Thullab*, juz 2, tt, hlm. 39.

kafa'ah. Hal ini dikarenakan kefanatikan orang arab terhadap nasab atau garis keturunan mereka. Tidak dapat disangkal bahwa banyaknya orang berilmu dari garis keturunan arab, selain itu keberadaan Rasulullah yang juga berada di arab, serta turunnya al-Qur'an yang juga menggunakan bahasa mereka (bahasa arab).

Menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* dalam nasab hanya dikhususkan pada orang arab saja. Seperti istri dari bangsa Quraisy harus juga mendapatkan suami dari bangsa Quraisy. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, orang arab sebanding dengan orang arab lainnya, termasuk suku Quraisy. Kecuali Bani Muthallib dan Bani Hasyim, karena tidak ada yang bisa sebanding dengan kedua suku ini.³⁸

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suku Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Adapun ulama Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan antara orang arab maupun non-arab, karena yang membedakan manusia satu dengan lainnya hanya ketakwaannya saja.³⁹

c. Harta

Dalam *kafa'ah* perkawinan, yang dimaksud dengan harta adalah kemampuan calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri. Bahkan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga, sehingga

³⁸Ibrahim Yaji, *Az-Zawaj...*, hlm. 62.

³⁹Wahbah Zuhaily, *Fiqh...*, hlm. 242-243

kafa'ah dalam harta harus dimasukkan sebagai pertimbangan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *kafa'ah* dalam harta adalah pada kesanggupan suami untuk membayar mahar. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *kafa'ah* perkawinan dalam harta tidak masuk dalam kriteria *kafa'ah*. Adapun Abu Yusuf (ulama Hanafiyah) menyatakan bahwa *kafa'ah* perkawinan dari segi harta adalah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan hanya pada membayar mahar saja.⁴⁰

d. Profesi (Pekerjaan)

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah adanya pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus yang digunakan untuk mencari rizki dan sumber penghidupannya. Arti *kafa'ah* dalam profesi ini adalah profesi atau pekerjaan suami yang setara atau mendekati dengan profesi ayah dari istri. Hal ini agar tidak menurunkan derajat istri dan walinya.⁴¹

Menurut golongan Hanafiyah, penghasilan suami harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai

⁴⁰H.M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 79.

⁴¹Ibrahim Yaji, *Az-Zawaj...*, hlm. 63.

dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.⁴²

Zainuddin Al-Malaibari, salah seorang ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa profesi juga merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan *kafa'ah*. Yaitu pekerjaan calon suami minimal harus hampir sama dengan pekerjaan wali dari calon istri. Hal ini agar wali dan pasangan suami istri terhindar dari hal yang dapat menjatuhkan harga diri mereka serta agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis.⁴³

e. Seimbang dari segi fisik atau tidak cacat.

Syafi'iyah berpendapat, juga masuk dalam kriteria *kafa'ah* adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok, itu dinyatakan tidak sekufu dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya dalam pandangan lahiriyah, seperti buta, laki-laki yang seperti ini tidak sekufu dengan perempuan sehat, tetapi laki-laki yang kurang disukai menurut pandangan lahiriah, seperti buta, tangan buntung atau perawakannya jelek. Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak kufu dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafiyah dan Hanabilah tidak menerima pendapat ini. Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni* berpendapat bahwa terhindar dari cacat tidak termasuk dalam

⁴²Wahbah Zuhaily, *Fiqh...*, hlm. 246-247.

⁴³Ahmad Zainuddin Al-Ma'bari Al-Malaibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratul 'Aini Bi Muhimmati Ad-Dini*, (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2004), hlm. 479.

syarat kufu, yaitu perkawinan orang yang cacat itu tidak batal. Akan tetapi hak pilihan (khiyar) terdapat pada istri bukan pada walinya, yaitu hak untuk tidak membatalkan pernikahannya, karena kerugian menyangkut akan dirinya. Wali boleh mencegah perkawinan apabila anak gadisnya kawin dengan laki-laki yang berpenyakit kusta, gila, selain cacat tersebut, maka tidak dianggap sebagai ukuran *kafa'ah*.⁴⁴

Penjelasan diatas, akan diringkas dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Kriteria *Kafa'ah* Perspektif Empat Madzhab

No.	Kriteria Kafa'ah	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah
1.	Agama	✓	✓	✓	✓
2.	Nasab	Suku Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim, orang Arab dan non-Arab setara	Semua manusia sama, yang membedakan hanya ketakwaan saja	Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, kecuali Bani Muthallib dan Bani Hasyim	Khusus berlaku pada orang Arab saja
3.	Harta	Kesanggupan suami untuk membayar mahar	—	—	Kesanggupan suami untuk membayar mahar
4.	Profesi	Profesi atau penghasilan suami harus sesuai atau hampir mendekati profesi atau penghasilan wali	—	Profesi atau penghasilan suami harus setara atau mendekati profesi atau penghasilan wali istri	—
5.	Selamat dari cacat fisik.	—	—	✓	—

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 99.

Kafa'ah merupakan satu instrumen penting yang diperhatikan sebelum perkawinan oleh orang-orang Arab. Bahkan pada masa pra-Islam, *kafa'ah* menjadi standarisasi yang harus dipenuhi oleh orang-orang Arab yang akan menikah. Kriteria *kafa'ah* orang-orang Arab pra-Islam yang utama adalah dari segi keturunan atau nasab yang mulia, status sosial yang tinggi, hingga kemasyhuran dikalangan sukunya. Gambaran ideal calon istri pada masa ini adalah dari keturunan yang baik. Sedangkan untuk calon suami haruslah dari keturunan leluhur bangsa arab. Konsep *kafa'ah* seperti ini kemudian terus dilestarikan sampai pada saat Islam datang.⁴⁵

Pada masa setelah Islam datang, *kafa'ah* yang mulanya hanya berfokus pada status sosial sebagai kriteria utamanya, mulai digantikan dengan kesalehan dan ketakwaan dalam beragama, kendatipun konsep *kafa'ah* pada status sosial ini tetap saja dipertahankan oleh orang Arab yang telah menjadikannya sebagai budaya. Setelah munculnya Islam, sekat sosial yang ada dalam penentuan *kafa'ah* perlahan mulai luntur dan digantikan oleh prinsip egalitarian yang diusung oleh Islam. Hal inilah yang menyebabkan penduduk Madinah yang menjadi tempat berkembangnya Islam tidak terlalu mempersoalkan *kafa'ah* sebagai pertimbangan dalam perkawinan. Dan alasan ini pula yang agaknya

⁴⁵SulhaniHermawan, *Pertentangan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dengan Prinsip Egalitarian Dalam Hukum Perkawinan Islam*, <http://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2010/01/al-kafaah.pdf>, diakses pada tanggal 08 Februari 2017, hlm. 7

menyebabkan Imam Malik hanya menjadikan ketakwaan sebagai kriteria *kafa'ah*.

Selanjutnya pada masa kemunculan madzhab di Kufah. Abu Hanifah sebagai tokoh sentral madzhab ini menjadikan *kafa'ah* sebagai pertimbangan krusial dalam perkawinan. Hal ini lantaran adanya kebebasan pada diri wanita untuk menikahkannya tanpa adanya wali. Sehingga pertimbangan *kafa'ah* oleh wali sangat diperhatikan oleh madzhab ini. Selain itu Abu Hanifah juga memberikan penekanan untuk menjadikan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat nikah, agar perempuan yang akan diperistri dan walinya tidak jelek reputasinya karena perkawinan tersebut.⁴⁶

Selain itu, keberadaan Abu Hanifah di Kufah yang merupakan kota dengan urbanisasi yang cukup besar, sehingga orang Arab dan non-Arab hidup berdampingan juga menyebabkan aturan tentang *kafa'ah* status sosial begitu tegas. *Kafa'ah* menjadi hal yang sangat krusial, dan prinsip egalitarian dikesampingkan demi menghindari rasa malu oleh wali. Berbeda dengan Maliki yang menjadikan wali sebagai faktor penting dalam perkawinan, sehingga standarisasi *kafa'ah* hanya pada nilai ketakwaan saja. Begitupun dengan Syafi'i yang tidak menjadikan *kafa'ah* status sosial sebagai standarisasi utamanya. Hal ini dikarenakan posisi wali yang juga memegang kendali penting dalam perkawinan. Sehingga rasa malu yang nantinya dikhawatirkan timbul akibat ketidak

⁴⁶Sulhani Hermawan, *Pertentangan Prinsip...*, hlm. 8.

sekufuan dapat diminimalisir karena keterlibatan wali dalam penentuan perkawinan.⁴⁷

3. Orang Yang Berhak Menentukan *Kafa'ah*

Kafa'ah diharuskan ada pada diri laki-laki yang akan menikahi seorang perempuan. Dan para ulama bersepakat bahwa *kafa'ah* berhak ditentukan oleh perempuan dan wali-walinya. Maka tidak boleh bagi wali untuk menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, kecuali ada kerelaan dari perempuan tersebut.

Dalam menentukan *kafa'ah* antara wali dengan anak perempuan yang akan menikah mempunyai hak yang sama. Apabila seorang wali mengawinkan anaknya anak perempuan tersebut menganggap calon suaminya tidak sekufu dengannya. Maka ia boleh mengajukan fasakh nikah. Begitu juga sebaliknya, jika seorang anak perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu dan walinya tidak merestui, maka wali boleh mengajukan fasakh nikah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wali yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah orang yang menanggung keperluan perempuan secara finansial. Sedangkan menurut Ahmad dalam satu riwayatnya, yang dimaksud dengan wali yang berhak menentukan *kafa'ah* adalah seluruh wali perempuan, baik itu wali *aqrab* maupun wali

⁴⁷Sulhani Hermawan, *Pertentangan Prinsip...*, hlm. 9.

ab'ad. Sedangkan dalam satu riwayat lain disebutkan bahwa *kafa'ah* adalah hak Allah.⁴⁸

B. Teori Perubahan Sosial

1. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan Sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Para tokoh sosiologi mengemukakan beberapa definisi berbeda mengenai perubahan sosial:

1. Karl Marx berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi atau kekuatan produktif dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah.
2. J.L. Gillin dan J. P. Gillin berpendapat bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.
3. Soerjono Soekanto berpendapat, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan (*social relation*), atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial.

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 99.

4. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
5. Selo Soemardjan menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku kelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁴⁹

Terdapat tiga konsep dalam perubahan sosial, yang pertama, studi mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti untuk dapat melakukan studi perubahan sosial, harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. Kemudian harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Dan setelah itu objek yang menjadi fokus studi komparasi harus merupakan objek yang sama. Jadi dalam perubahan sosial mengandung adanya unsur dimensi ruang dan waktu.⁵⁰

Proses perubahan dalam masyarakat itu terjadi karena manusia adalah makhluk yang berfikir dan bekerja di samping itu, selalu berusaha untuk memperbaiki nasibnya serta kurang-kurangnya berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa

⁴⁹Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 610.

⁵⁰Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 2

perubahan sosial dalam masyarakat itu, karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan disekelilingnya atau disebabkan oleh ekologi.

Dalam proses perubahan pasti ada yang disebut dengan jangka waktu atau kurun waktu tertentu, ada dua istilah yang berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu evolusi dan revolusi, adanya evolusi atau perubahan dalam jangka waktu yang relative lama akan tetap mendorong masyarakat ataupun sistem-sitem sosial yang ada atau unit-unit apapun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁵¹

Sedangkan perubahan dalam kurun waktu yang relative cepat (revolusi) yang disebabkan oleh berbagai aksi sejumlah kekuatan-kekuatan sosial seperti demografi, ekologis dan kelembagaan. Kemudian dari satu bagian sistem dapat mempengaruhi seluruh bagian lainnya. Adanya perubahan yang terlalu cepat memberikan implikasi terhadap masyarakat sebagai penerima perubahan, bagi masyarakat yang tergolong belum cukup siap dengan itu semua, maka akan terjadi semacam konflik dengan kelompok pengubah, namun adanya konflik yang ada merupakan bagian dari gambaran revolusi sejati.⁵²

⁵¹S.N.Eisenstadt,*Revolusi dan Transformasi Masyarakat*,(Jakarta: Rajawali,1986), hlm. 77

⁵²Eisenstadt, *Revolusi dan Transformasi...*, hlm. 86.

2. Faktor-Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut meliputi pada faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor internal penyebab perubahan sosial yaitu:

- a. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan menyebabkan perubahan jumlah dan persebaran wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman yang semula terpusat pada satu wilayah (desa) akan berubah terpecah karena faktor pekerjaan. Begitupun juga dengan berkurangnya penduduk juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya.
- b. Adanya penemuan-penemuan baru. Adanya penemuan baru dapat membuat masyarakat mengalami sebuah perubahan sebagai dampak dari munculnya penemuan tersebut. Seperti munculnya teknologi baru semisal teknologi *video call* yang dapat mempengaruhi pola interaksi masyarakat, sehingga memicu terjadinya perubahan perilaku sosial pada masyarakat.
- c. Pertentangan atau konflik. Sebuah konflik akan terjadi ketika ada perbedaan kepentingan atau terjadi ketimpangan sosial. Hal ini disebabkan karena setiap individu mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam meraih sumber daya yang ada.
- d. Adanya pemberontakan atau revolusi. Hal ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu konflik sosial, dengan adanya

pemberontakan tentunya akan melahirkan berbagai perubahan, karena pihak pemberontak akan memaksakan tuntutan, yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi, pergantian kekuasaan dan lain sebagainya.⁵³

Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial diantaranya adalah:

- a. Terjadinya bencana alam atau yang mempengaruhi kondisi lingkungan fisik. Kondisi ini kadang memaksa masyarakat suatu daerah untuk mengungsi. Dan ketika masyarakat tersebut mendiami tempat tinggal yang baru, maka mereka juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam dan lingkungan yang baru itu. Selain itu adanya pembangunan sarana fisik juga sangat memengaruhi perubahan aktifitas masyarakat.
- b. Peperangan. Peperangan bisa memicu terjadinya perubahan sosial lantaran pihak yang menang biasanya akan dapat memaksakan ideologinya dan kebudayaannya kepada pihak yang kalah.
- c. Adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Jika pengaruh dari kebudayaan lain dapat diterima tanpa paksaan maka disebut *demonstration effect*. Jika saling menolak disebut *cultural animosity*.
Jika suatu kebudayaan mempunyai taraf yang lebih tinggi dari

⁵³Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm. 624-628.

kebudayaan lain, maka akan muncul proses imitasi yang semakin lama akan menggeser unsur-unsur kebudayaan asli.⁵⁴

Perubahan sosial dalam masyarakat akan senantiasa ada dan terus terjadi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan budaya dan juga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Interaksi yang terjadi antara satu manusia dengan manusia lainnya juga turut membuat perubahan sosial dalam masyarakat semakin cepat dilakukan. Manusia secara kodrati dan alami menyadari bahwa butuh ketenangan dan ketentraman hidup, yang hal tersebut hanya bisa dicapai apabila masyarakat menyediakan perangkat kontrol dan pengawas sosial. Hal ini berguna agar sistem sosial yang selama ini sudah terbentuk tetap terjaga dan stabil sekalipun nantinya terus menerus mengalami dinamisasi.⁵⁵

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan kultur atau budaya hukum. Ketiganya yang mendukung berjalannya sistem hukum yang secara realitas sosial, keberadaannya dalam masyarakat dapat mengalami perubahan-perubahan. Tuntutan perubahan sosial ini, secara tidak langsung berdampak pada keberadaan sistem hukum. Karena perubahan hukum adalah merupakan perubahan yang secara alamiah akan terus terjadi. Karena jika hukum tidak mengalami perubahan, maka hukum akan mengalami banyak kendala. Hal ini tentu saja dapat dihindari selama hukum bersifat responsif dan

⁵⁴Setiadi dan Kolip, *Pengantar Sosiologi*, hlm. 629-630.

⁵⁵Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 25.

mengikuti alurnya sesuai dengan iramanya sendiri, sehingga keselarasan hidup dalam masyarakat akan dapat dicapai.⁵⁶

Interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hal ini mengingat bahwa hubungan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum adalah untuk melayani masyarakat, sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Hukum juga dapat menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat yang dapat memicu pada perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat.⁵⁷

Dari penjelasan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perubahan sosial dalam suatu masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh kedinamisan hukum, atau dapat juga sebaliknya, dimana hukum yang mempengaruhi terhadap perubahan sosial yang ada di masyarakat.

C. Teori Perubahan Hukum Dalam Islam (تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال)

Perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan juga keadaan merupakan suatu hal yang pasti dalam hukum Islam. Karena hal ini juga bergantung dengan perubahan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid. Hukum dapat berubah karena berubahnya kebiasaan atau karena berubahnya kemaslahatan manusia. Hukum dapat juga berubah karena adanya aturan-aturan baru atau arus modernisasi yang juga berubah. Oleh karena itulah, maka hukum juga harus berubah untuk lebih bisa mendekati pada

⁵⁶Saifullah, *Refleksi Sosiologi...*, hlm. 26.

⁵⁷Saifullah, *Refleksi Sosiologi...*, hlm. 33-34.

kemaslahatan manusia dimasa mendatang. Hal ini juga agar kedinamisan dari hukum Islam dapat terwujud.⁵⁸

Faktor-faktor perubahan hukum dalam hukum Islam:

1. Perubahan hukum Islam karena perubahan dan pembaharuan ijtihad, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Syaf'i yang merubah beberapa hukum ijtihadnya dengan adanya *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*.
2. Perubahan hukum Islam karena perubahan zaman. Hukum Islam merupakan hukum yang sangat dinamis dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Karena hukum Islam yang bukan berasal dari syari' dapat berkembang dan bahkan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam tidak bersifat ortodoksi.
3. Perubahan hukum Islam karena tempat. Perubahan karena tempat ini juga yang mendasari banyaknya mujtahid yang merubah fatwa dan ijtihadnya ketika mereka berpindah tempat. Hal ini semakin mengokohkan bahwa hukum Islam sesungguhnya adalah hukum yang sangat dinamis dan siap menerima perubahan.
4. Perubahan hukum Islam karena keadaan. Hukum Islam berubah karena keadaan yang menjadikan perubahan itu terjadi. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab yang tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri karena kebutuhannya bukan karena keinginannya. Adanya keadaan yang memaksa mencuri menjadikan hukum potong tangan tidak berlaku pada saat itu.

⁵⁸Wahbah Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, (Damaskus: Daar el-Fikr, 2005), hlm. 398.

Perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan ini tidak berlaku terhadap hukum-hukum syari'at. Karena hukum-hukum syari'at tidak berubah sekalipun hal itu berdasarkan kemaslahatan maupun adat dan kebiasaan. Karena perubahan pada hukum-hukum syari'at hanya bisa dilakukan melalui nasakh, dan nasakh hanya bisa dilakukan melalui wahyu, sedangkan wahyu telah habis seiring wafatnya Rasulullah.⁵⁹

Para ulama madzhab telah bersepakat bahwa hukum-hukum yang dapat diganti seiring dengan pergantian zaman dan perilaku manusia adalah hukum-hukum yang berbangsa ijtihady dan mengandung banyak kemaslahatan ketika menggantinya. Ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan hukum berdasarkan perubahan kebiasaan. Diantara hal tersebut adalah rusaknya akhlak dan karena rusaknya zaman dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, perubahan hukum juga dapat dilatarbelakangi oleh pembaharuan-pembaharuan dari pemikiran manusia. Ketiga hal inilah yang dapat menyebabkan perubahan hukum Islam yang bersifat ijtihady, bukan hukum Islam yang bersifat *qath'I* yang telah tertera jelas dalam nash hukum-hukum dan ketentuannya.⁶⁰

Perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan juga pernah dilakukan pada masa Umar Ibn Khattab. Seperti pada kasus dilarangnya wanita untuk keluar rumah menuju masjid guna melakukan sholat jama'ah. Padahal, hal ini diperbolehkan pada masa Rasulullah SAW, dan hal

⁵⁹Muslim Muhammad Ad-Dausiry, *Al-Mumta'*, (Riyadh: Daar Zidny, 2007), hlm. 313.

⁶⁰Shalih Ibn Ghanim As-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubro Wa Maa Tafarro'a 'Anha*, (Riyadh: Daar Balansiyah, 1999), hlm. 434-435.

ini terus berlangsung pada masa Abu Bakar. Akan tetapi, pada masa Umar, hal tersebut dilarang karena rusaknya zaman dan telah berubahnya keadaan penduduknya. Selain itu juga, perilaku wanita-wanita pada masa itu juga telah berubah. Sehingga demi kemaslahatan, maka perubahan terhadap hukum kebolehan wanita keluar untuk sholat jama'ah di masjid menjadi berubah.⁶¹

Begitu juga pernah terjadi perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan juga terjadi pada ranah pernikahan. Pernikahan dulunya hanya cukup ditandai dengan adanya ijab qabul, kehadiran saksi dan juga pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan. Akan tetapi, seiring dengan berubahnya kebiasaan manusia, perkembangan pemikiran dan majunya ilmu pengetahuan manusia, maka pernikahan tidak hanya terbatas pada ijab qabul dan saksi saja. Melainkan juga diharuskan melalui pencatatan perkawinan yang resmi disahkan oleh negara. Hal ini semata-mata untuk kebaikan manusia itu sendiri.⁶²

D. Kajian Tentang Pesantren

Arti kata pesantren secara etimologi berasal dari kata dasar santri, yang mendapatkan awalan *pe* dan akhiran *an*, yang memiliki arti tempat domisili santri. Santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Dalam

⁶¹As Sadlan, *Al-Qawa'id...*, hlm. 436.

⁶²As Sadlan, *Al-Qawa'id...*, hlm. 437.

literatur yang lain, kata santri diartikan senada, yaitu orang yang mengetahui buku-buku suci, buku agama, atau buku ilmu pengetahuan.⁶³

Tradisi pondok pesantren tidak akan terlepas dari lima aspek yang harus ada, yaitu pondok, masjid, santri, pengajian kitab-kitab klasik dan kiai. Sedangkan menurut Departemen Agama, pembentukan pesantren akan dapat dilakukan dengan adanya tiga aspek pembentuk, yaitu kiai sebagai figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan, serta adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajaran kitab dengan metode wetonan, sorogan dan musyawarah.⁶⁴ Namun, dalam banyak literatur disebutkan bahwa pembentukan pesantren, setidaknya harus dengan memiliki lima komponen dasar, yaitu:

1. Kiai (bidere; nun; ajengan; guru). Kiai secara bahasa diartikan sebagai alim ulama atau orang yang cerdas dan mengerti dalam pandangan Islam. Penggunaan kata kiai, berasal dari pulau Jawa, namun saat ini, kata kiai sudah melebar ke seluruh penjuru Indonesia, dengan karakteristik orang yang pandai dan cerdas dalam agama Islam, baik secara tradisional maupun secara modernis.

Dalam pengertian yang lebih luas, kiai diartikan sebagai pakar agama yang banyak berperan sebagai konsultan agama di lingkungan sosial di lingkungan pesantren. Hal ini dapat dilihat

⁶³Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2005), hlm.95.

⁶⁴Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah...*, hlm.96.

dari kehidupan masyarakat tradisional, utamanya di daerah pedesaan, dimana orang-orang yang memimpin atau menjadi penggerak aktifitas-aktifitas keagamaan, dapat disebut sebagai kiai. Sedangkan dalam lingkup pesantren, kiai dipahami sebagai pemilik, pendiri, pengasuh, pimpinan, guru, serta pemegang kendali tertinggi dalam pesantren.⁶⁵

2. Masjid (tempat bersujud).

Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang dibangun atas pertimbangan ketersediaan ruangan besar untuk shalat, baik beratap maupun tidak beratap, yang digunakan untuk melakukan ritual shalat jama'ah dalam bentuk barisan di belakang imam.⁶⁶

3. Santri. Santri diartikan sebagai murid atau pelajar agama Islam di pondok. Terminologi mengenai makna santri ada dua, dalam makna eksklusifnya, santri dipahami sebagai siswa yang masih belajar di pondok dengan mengecualikan para guru sebagai pembantu kiai. Sedangkan dalam makna inklusifnya, santri diartikan sebagai semua orang atau siswa yang pernah belajar di pondok.⁶⁷

4. Kitab kuning. Kitab kuning merupakan tradisi pengajaran agama Islam di pesantren yang menggunakan kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad lalu.

⁶⁵Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandang Hidup Kiai*. (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 94.

⁶⁶Cyril Glasse, *The Encyclopedia Of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 262.

⁶⁷Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.143.

5. Pondok atau asrama. Pondok adalah tempat tinggal santri di pesantren, atau asrama pendidikan Islam tradisional, dimana santri tinggal dibawah bimbingan kiai. Pondok disediakan oleh kiai beserta masjid dan juga sarana pendidikan lainnya.⁶⁸

Pondok pesantren berkembang di Indonesia hingga kini dengan sangat pesat. Pada awal abad ke-20, jenis pendidikan ini dianggap adaptasi Islam terhadap lembaga sejenis yang sudah ada pra-Islam. Pendidikan pesantren yang terdiri dari kiai, masjid, pondok, santri dan kitab kuning. Pesantren lazimnya dimiliki oleh kiai, begitu pula pondok, masjid, dan kekayaan yang ada disana. Metode pendidikan yang diterapkan di pesantren adalah metode bandongan (kuliah) dan sorogan (belajar sendiri). Kehidupan dalam dunia pesantren, umumnya bersifat sederhana.⁶⁹


E. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian, kerangka berfikir sangatlah diperlukan. Kerangka berfikir digunakan untuk mengetahui rancangan penelitian. Dimulai dengan kondisi sosiologis pada keluarga pesantren yang sangat menjunjung tinggi literatur fiqh klasik akan tetapi abai terhadap aturan fiqh tentang *kafa'ah*. Peneliti menjadikan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan sebagai objek penelitian. Penggalan informasi dilakukan kepada kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan, khususnya pada keluarga yang menikahkan anaknya tanpa pertimbangan aspek *kafa'ah*. Selain itu, dilakukan dengan

⁶⁸Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 80

⁶⁹Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 290.

kajian normatif dengan mengkaji buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Teori yang digunakan untuk menganalisa ialah teori perubahan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan juga keadaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yang bisa juga disebut dengan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Hal ini disebabkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer yang berupa data lapangan. Karena dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data utama berupa wawancara yang akan dilakukan kepada para keluarga pesantren pondok pesantren Salafiyah Pasuruan.⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini dilakukan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁷¹ Penelitian

⁷⁰Amiruddin, Z Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.135

⁷¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54-55.

deksriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu.⁷²

Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang *kafa'ah* yang ada dalam kalangan keluarga pesantren ditinjau dari teori perubahan hukum islam. Dan disebut penelitian kualitatif karena penelitian ini akan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, juga tentang fungsionalisme organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁷³ Penelitian ini juga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yaitu data yang akan didapatkan dari keluarga pesantren salafiyah Pasuruan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti mendapatkan peran yang sangat penting dan fundamental. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen dalam penelitian itu sendiri. Dengan berbekal teori yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan di lapangan, maka kehadiran peneliti dapat menjadikan penelitian lebih bermakna.⁷⁴ Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti ditandai dengan

⁷²Asikin, *Pengantar...*, hlm. 25

⁷³Anselm Straus & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 11.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 31.

terjunnya peneliti langsung ke lapangan guna mewawancarai keluarga pesantren Salafiyah yang dijadikan objek penelitian dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Pasuruan yang mayoritas penduduknya beragama islam dengan tingkat pemahaman agama yang cukup bagus. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan di lokasi ini terdapat komunitas keluarga pesantren yang memiliki pemahaman dan kecenderungan terhadap literatur klasik yang sangat kental, akan tetapi terlihat abai dalam penerapan aturan *kafa'ah* yang ada dalam literatur klasik. Padahal, mayoritas kitab fiqh dikaji dan diajarkan dalam pesantren ini, akan tetapi nyatanya, keluarga pesantren ini banyak yang tidak mengaplikasikan apa yang ada dalam literatur klasik ini, khususnya mengenai konsep *kafa'ah*.

E. Data Dan Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Untuk penelitian ini sumber data yang akan peneliti gunakan antara lain:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁷⁵ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama atau

⁷⁵Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: BPFE-UUI, 1995), hlm. 55.

primer. Data primer untuk penelitian ini yang pertama adalah berupa data emiks dari hasil wawancara tentang *kafa'ah* yang dilakukan dengan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan, yaitu pada keluarga KH. Umar bin Ahmad Qusyairy, keluarga KH. Idris Hamid dan keluarga Alm. KH. Abdurrahman bin Ahmad Sahal.

2. Data Sekunder, adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.⁷⁶ Data sekunder berupa data kepustakaan yang digunakan adalah data yang berkaitan *kafa'ah* dan juga teori-teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yaitu teori perubahan hukum dalam Islam.⁷⁷

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk melakukan kepentingan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti⁷⁸ yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian dan mengamati dengan seksama perkawinan dan penerapan *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan, yaitu pada keluarga KH. Umar bin Ahmad Qusyairy, keluarga KH. Idris Hamid dan keluarga Alm. KH. Abdurrahman bin Ahmad Sahal.

⁷⁶Marzuki, *Metodologi...*, hlm. 56.

⁷⁷Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2006), hlm. 42

⁷⁸Moh Nadzir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 130

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, antara lain dengan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. Ada beberapa macam cara pembagian jenis wawancara:⁷⁹

- a. Wawancara pembicaraan informal. Jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.
- b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.
- c. Wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden.⁸⁰

Adapun pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan wawancara pembicaraan informal. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian ini akan didapatkan hasil yang mendalam dan

⁷⁹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 3.

⁸⁰Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 186-188.

optimal. Selain itu, penelitian dengan menggunakan pembicaraan informal dirasa akan membuat informan jauh lebih terbuka dan santai dalam menjawab semua pertanyaan peneliti. Sehingga data yang diperoleh bukan data palsu. Wawancara peneliti lakukan pada keluarga KH. Umar bin Ahmad Qusyairy, keluarga KH. Idris Hamid dan keluarga Alm. KH. Abdurrahman bin Ahmad Sahal.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Di dalam mengolah data dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa upaya, antara lain :

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain,⁸¹ guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali semua data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan mengenai penerapan *kafa'ah*.
- 2) *Classifying*, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.⁸² Maka dalam tahap ini, peneliti mengklasifikasikan serta menyusun

⁸¹Saifullah, *Buku...*, hlm. 52

⁸²Saifullah, *Buku Panduan*, h. 53

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan.

- 3) *Verifying*, yaitu proses memverifikasi data yang telah diperoleh dari para informan. Dalam hal ini langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari para informan berupa jawaban yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, guna mendapatkan kebenaran dari data tersebut. Adapun langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memberikan data yang telah diperoleh untuk kemudian dicek dan dipastikan kebenarannya kepada para informan, yaitu keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan.
- 4) *Analyzing*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam proses ini, semua data yang diperoleh oleh peneliti, dianalisis dengan menggunakan konsep kafa'ah dan teori perubahan hukum Islam.
- 5) *Concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah terlebih dahulu. Kesimpulan yang ditarik berdasarkan berdasarkan data yang dikumpulkan dan merupakan jawaban yang

benar-benar dicari.⁸³ Dalam proses ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah menyimpulkan semua hasil wawancara peneliti dengan keluarga pesantren Salafiyah serta hasil analisa yang telah diperoleh peneliti.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian, suatu data harus memiliki keabsahan data dan dapat dipertanggung jawabkan. Agar hal itu dapat diwujudkan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan melakukan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang ada di luar data yang telah diperoleh tersebut untuk pengecekan dan atau sebagai data pembanding terhadap data yang diperoleh dari sumber lainnya.⁸⁴ Penggunaan teknik ini akan dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain yang berbeda.
2. Mengkonfirmasi data hasil wawancara pada informan dengan masyarakat lain yang berada dalam satu lingkup dan komunitas yang sama.
3. Mendiskusikan hasil temuan dan hasil analisis dengan teman sejawat atau dengan para ahli di bidangnya.

⁸³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 342

⁸⁴Nina Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2000), hlm. 330.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber berupa membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain yang berbeda. Pada penerapannya, peneliti mengkonfirmasi hasil wawancara dari keluarga pesantren Salafiyah dengan keluarga lain dari keluarga pesantren Salafiyah yang memiliki kapabilitas yang sama dengan narasumber yang peneliti wawancarai.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Setting Sosial Pesantren Salafiyah

Pesantren Salafiyah terletak di JL. KH. Abd. Hamid Gg. VIII No. XIV, Kebonsari Kota Pasuruan yang berada pada kedudukan 1120 55' BT 1120 30' BT, 70 40' LS - 70 30' LS.⁸⁵ Kota Pasuruan merupakan kota dengan penduduk berbasis NU yang sangat kental. Kota ini dikenal memiliki banyak pesantren yang tersebar luas di wilayah kota hingga pelosok desa di sepanjang wilayah Pasuruan.⁸⁶ Pesantren Salafiyah merupakan satu diantara beberapa pesantren di wilayah ini. Terletak di pusat kota, pesantren Salafiyah tidak seperti pesantren pada umumnya yang wilayahnya eksklusif hanya untuk keluarga pesantren saja. Pesantren Salafiyah terletak diantara rumah-rumah warga, sehingga sangat erat bersinggungan dengan warga dalam kesehariannya. Hampir sama dengan pesantren di Indonesia pada umumnya, pesantren Salafiyah mayoritas dikelilingi oleh keluarga dari pesantren sendiri. Sekalipun berada diantara perumahan warga, akan tetapi warga yang berada di sekitar pesantren mayoritas merupakan keluarga dari pesantren sendiri. Sehingga interaksi sosial yang terjadi antara dunia pesantren dengan warga masyarakat sangat kental dan erat serta terjalin dengan baik.

⁸⁵http://www.pasuruankota.go.id/v2/?page_id=26 diakses pada tanggal 2 April 2017

⁸⁶http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_kota_Pasuruan diakses pada tanggal 2 April 2017

Pesantren Salafiyah didirikan pada tahun 1876. Berawal dari sebuah surau yang menjadi tempat pengajaran ilmu agama bagi para warga sekitar pesantren. Dari surau ini, kemudian dibangunlah kamar-kamar bagi para santri yang menginap. Pesantren ini dari awal berdirinya hingga kini, dijalankan dan diasuh oleh keluarga dari keturunan KH. Yasin Bin Rois, yang kesemuanya menganut madzhab Syafi'iyah.⁸⁷

Pada awal berdirinya, pesantren ini hanyalah sebuah tempat untuk mengaji dan tidak diperuntukkan untuk pesantren. Akan tetapi, pada perkembangannya dan atas permintaan dari para santri yang terus berdatangan, maka didirikanlah bilik-bilik atau kamar-kamar bagi para santri untuk menginap di pesantren ini. Secara manajemen, pengelolaan pesantren ini, dulunya hanyalah berpusat pada kiai tunggal. Maksud dari kiai tunggal adalah hanya kiai yang mengajar di tempat inilah yang dapat mengatur para santri. Atau dapat dikatakan bahwa pengelolaan pesantren ini bersifat tradisional dan genealogis. Sehingga hanya keluarga sajalah yang dapat mengakses pada pesantren dan juga para santri.⁸⁸

Pada awal kemunculan pesantren Salafiyah diasuh dan dibimbing langsung oleh KH. Yasin Bin Rois, yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya secara turun temurun, yaitu KH. Abdullah bin Yasin, KH. Muhammad bin Yasin, dan kemudian dilanjutkan kepada menantu beliau KH. Ahmad Qusyairi bin Shiddiq. Setelah KH. Ahmad Qusyairi wafat, tongkat estafet kepemimpinan pesantren lantas dilanjutkan oleh menantu sekaligus

⁸⁷Gus Hamid Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

⁸⁸Gus Hamid Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

keponakan dari KH. Ahmad Qusyairi, yaitu KH. Abd. Hamid bin Abdullah. Pada masa KH. Abd. Hamid inilah, pesantren ini semakin berkembang dan terus mengalami peningkatan jumlah santri.⁸⁹

Sejak awal berdirinya, pesantren ini memiliki *basic* salaf dalam sistem maupun metode pembelajarannya. Pesantren ini memiliki santri kurang lebih 2000 santri baik putra maupun putri. Dalam pembelajarannya, pesantren ini memegang kitab-kitab klasik untuk diajarkan sehari-hari kepada para santrinya. Berbasis Ahlussunnah Wal Jama'ah, pesantren Salafiyah mengajarkan segala kajian yang berbasis Syafi'iyah, dikarenakan pesantren ini mengikuti madzhab Syafi'i. Sekalipun pada perkembangannya, kajian-kajian lintas madzhab juga dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan keilmuan dan kekayaan pemikiran para santri. Banyak kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren ini, khususnya kitab-kitab berbasis Syafi'iyah. Diantaranya kitab *Fathul Qorib*, *I'anut Thalibin* hingga kitab *Al-Muhadzab* dan *Fathul Wahhab*.⁹⁰

Sekalipun berbasis Syafi'iyah, namun bukan berarti pesantren ini menolak segala hal yang bukan berasal dari Syafi'iyah. Pengasuh dan keluarga di pesantren ini, sekalipun berbasis salaf, akan tetapi tetap berpendidikan dan mengikuti cara pandang yang modern. Kesan kolot dan kaku terhadap satu ajaran saja, tidak terlihat dari cara berfikir dan pendapat-pendapat yang dikemukakan keluarga pesantren Salafiyah. Sepanjang pengamatan peneliti,

⁸⁹Gus Hamid Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

⁹⁰Gus Luthfi, Wawancara, (Pasuruan, 10 April 2017).

keluarga pesantren Salafiyah bukanlah keluarga yang menutup diri dari pengaruh dunia luar. Begitupun dalam hal perkawinan, yang tidak hanya dilakukan dengan keluarga sesama pesantren, melainkan juga dengan orang-orang yang berasal dari non-pesantren. Hal itu sebagaimana yang menjadi kajian dalam tesis ini.

B. Profil Informan Keluarga Pesantren Salafiyah

Adapun dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penggalian data pada 8 informan yang kesemuanya merupakan keluarga pesantren Salafiyah, 4 diantaranya adalah pasangan suami istri. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Setelah melihat bahwa banyak diantara putri keluarga pesantren yang menikah dengan laki-laki non keluarga pesantren, maka informan yang dipilih juga terkait dengan hal tersebut. Hal ini didasari dari pendapat jumbuh ulama bahwa hak *kafa'ah* berada pada wali dan calon istri. Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para informan terkait *kafa'ah* perkawinan pada keluarga pesantren, peneliti akan memaparkan data secara naratif dan juga dialog. Namun, sebelum pemaparan hasil wawancara, peneliti akan memaparkan data informan terlebih dahulu.

1. KH. Umar Ahmad.

KH. Umar Ahmad merupakan salah satu putra dari KH. Ahmad Qusyairi, salah satu pendiri dan pengagas berdirinya pondok pesantren Salafiyah. KH. Umar Ahmad dipilih sebagai informan

dikarenakan merupakan salah satu keluarga pesantren Salafiyah yang menikahkan putri-putrinya dengan pria yang berbeda-beda latar belakangnya dan terlihat paling mencolok tidak mementingkan aspek *kafa'ah* dalam perkawinan putri-putrinya.

2. KH. Idris Hamid

KH. Idris Hamid adalah putra ketiga dari KH. Abdul Hamid yang merupakan pendiri yang membesarkan pondok pesantren Salafiyah hingga memiliki banyak santri dan merupakan tokoh pendiri yang paling berpengaruh di pesantren Salafiyah khususnya dan kota Pasuruan pada umumnya. KH. Idris Hamid saat ini merupakan pengasuh utama dari pesantren Salafiyah Pasuruan. KH. Idris Hamid dipilih menjadi informan juga dikarenakan beliau menikahkan salah satu putrinya tanpa aspek *kafa'ah* yang berbasis Syafi'iyah yang selama ini dianut oleh keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan.

3. Kiki Dzakiyah dan Anton Muhibuddin

Kiki Dzakiyah dan Anton Muhibuddin merupakan salah satu pasangan yang berhasil peneliti wawancarai. Keduanya merupakan pasangan menikah tanpa adanya pertimbangan aspek *kafa'ah*. Kiki merupakan putri dari KH. Umar Ahmad yang menikah pada tahun 2006. Hingga kini kehidupan rumah tangga Kiki berlangsung baik dan lancar, tanpa adanya hambatan yang berarti dalam perjalanannya. Kiki merupakan lulusan strata satu jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dan kini berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan

wiraswasta. Sedangkan suaminya, Anton Muhibuddin merupakan dosen di Universitas Brawijaya. Anton bukan putra kiyai maupun berasal dari keluarga pesantren. Keduanya kini menetap di kota Malang bersama ketiga orang anaknya.

4. Zulfah Hasanah dan Imam Hambali

Zulfah Hasanah dan Imam Hambali merupakan salah satu pasangan suami istri di keluarga pesantren dengan latar belakang keluarga yang berbeda. Zulfah Hasanah merupakan salah satu putri dari KH. Abdurrahman bin Ahmad Sahal yang merupakan keluarga pesantren Salafiyah yang dihormati. Zulfah Hasanah dan Imam Hambali menikah pada tahun 1995 dan hingga kini dikaruniai 3 orang anak. Sampai saat ini, pernikahan keduanya tetap berlangsung baik, kendati Imam Hambali memiliki istri kedua yang juga merupakan putri salah satu keluarga pesantren yang ada di Pasuruan. Zulfah dan Imam sama-sama merupakan lulusan Strata di satu universitas yang sama di kota Jember. Kini keduanya menetap di Pasuruan, dan secara aktif terlibat dalam pengelolaan pesantren Salafiyah, khususnya di bidang pendidikan di pesantren Salafiyah.

5. Gus Abdul Hamid Ahmad

Gus Abdul Hamid Ahmad adalah salah seorang sesepuh dari keluarga pesantren Salafiyah. Ia merupakan salah seorang putra dari KH. Ahmad Qusyairi, sama seperti KH. Umar Ahmad. Peneliti memilih Abdul Hamid Ahmad dikarenakan kapabilitasnya sebagai seorang

sesepeuh di keluarga pesantren yang sangat dihormati dan memahami silsilah serta selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting dalam keluarga pesantren, termasuk juga dalam pertimbangan memilih pasangan bagi keluarga pesantren. Saat ini ia menjabat sebagai salah satu pengurus Yayasan Ma'had As-Salafiyah sekaligus menjadi salah seorang pengajar di Madrasah Salafiyah.

6. Gus Nur Chotib Luthfi

Gus Nur Chotib Luthfi merupakan salah satu dari keluarga pesantren yang hingga kini berkecimpung langsung dalam dunia pesantren. Luthfi adalah menantu dari KH. Abdurrahman Ahmad, putra KH. Ahmad Qusyairi. Ia menjadi salah seorang pengurus di Yayasan Ma'had As-Salafiyah sekaligus menjadi pengajar di Madrasah Salafiyah. Pemilihan Luthfi sebagai informan dikarenakan ia termasuk orang yang mengetahui seluk beluk pesantren dan memahami silsilah keluarga pesantren dengan baik.

C. Paparan Data Kriteria dan Implementasi *Kafa'ah* Perkawinan di Keluarga Pesantren

Tesis ini fokus utamanya pada dua rumusan masalah yaitu kriteria *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan, dan juga berfokus pada implementasi *kafa'ah* yang dilakukan oleh keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Setelah berhasil melakukan penggalian data dan wawancara terhadap delapan informan yang kesemuanya merupakan keluarga pesantren

Salafiyah Pasuruan, maka peneliti akan menjabarkan hasil wawancara sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan.

1. Kriteria *Kafa'ah* Perkawinan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan

Secara umum, dari pengamatan peneliti terkait dengan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan pada 8 informan di keluarga pesantren Salafiyah, terdapat beberapa kesamaan terkait kriteria *kafa'ah* yang dikemukakan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan dalam kriteria *kafa'ah* perkawinan oleh keluarga pesantren. Berikut akan peneliti paparkan terkait kriteria *kafa'ah* oleh keluarga pesantren Salafiyah yang telah peneliti dapatkan.

KH. Umar Ahmad mengemukakan bahwa *kafa'ah* menurut persepsi beliau adalah standarisasi umum untuk membentuk sebuah rumah tangga. Beliau menyatakan bahwa:

“Kafa’ah iku hakikate yo standar gawe nikah. Lek wong nikah yo kudu ono sekufune, tapi gak mesti sekufu iku kudu podo sekabehane. Soale kafa’ah iku kan pedomane wong nikah. Lek wong nikah iku iso ono kesamaan antara suami karo istri, kan enak rumah tanggae, gak ono seng pincang. Cobak lek salah sijine gak sekufu, mosok iso ngadepi rumah tangga seng akeh rintangane. Tapi yo lek ndelok posisine, kafa’ah iku duduk amrun masyru’, dadi yo gak ngaruh nang sahe nikah. Cuman lek ndelok madzhab Hanafi, kafa’ah iku dadi rukun, soale kan madzhab Hanafi iku ngolehno nikah tanpa wali, dadi yo kudu sekufu. Lek Syafi’i kan gak wajib, soale nikah wajib ono wali seng nikahno lan ngizini, tapi tetep, kafa’ah yo kudu diperhatikno, ben nikahe tentrem, adem ayem.”⁹¹

Terjemah:

⁹¹KH. Umar Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 11 April 2017).

“Kafa’ah itu hakikatnya ya standart untuk nikah. Ketika orang akan menikah ya harus ada (faktor) sekufunya, tapi tidak harus sekufu itu sama secara keseluruhan. Karena kafa’ah itu kan pedoman (untuk) orang menikah. Ketika orang yang menikah itu ada kesamaan antara suami dan istri, maka rumah tangganya bisa enak, tidak ada salah satunya yang tidak sama. (berbeda) ketika salah satunya tidak sekufu, apa bisa menghadapi rumah tangga yang banyak rintangannya. Akan tetapi, jika melihat pada posisinya, kafa’ah sebenarnya bukan sesuatu yang disyari’atkan, jadi tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan. Akan tetapi, jika melihat dari madzhab Hanafi, kafa’ah menjadi rukun, karena dalam madzhab Hanafi membolehkan pernikahan tanpa adanya wali. Sedangkan pada Syafi’i, tidak wajib, karena menikah wajib adanya wali yang menikahkan dan mengizini (pernikahan). Tapi tetap, kafa’ah juga harus diperhatikan, supaya dalam pernikahan terdapat rasa tentram.”

Selanjutnya peneliti menanyakan kriteria kafa’ah yang dimiliki oleh

KH. Umar Ahmad, dan beliau kemudian menuturkan sebagai berikut:

“Lah lek awakmu takone soal kriteria, berarti lak wes melbu nang ranah idealku ya sebagai morotuo. Lek mungguhe aku, kriteria kafa’ah seng ideal yo iku seng ono dek hadis, iku terlepas teko pendapat imam-imam yo, kan bedo-bedo iku yo pendapat imam-imam iku. Tapi lek aku patokane tetep nang hadits iku. Seng diutamakno faktor agama. Soale jareku unsur kesolehan iku penting gawe pernikahan. Kan lek wong agamae genah, ibadahe pateng, insya allah soal materi lan liyane iku iso melu. Iso diparingi rekso karo Allah ben uripe lancar. Wong Allah kan seng janji dewe, من عمل صالحا من ذكرا وانثى فلنحبيبه حيوه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, iku wes janjine Allah. Tapi bukan berarti lantas seng penting soleh tok, lek ono poin plus e, koyok toh sugih, pinter, ganteng, iku yo dadi poin plus pertimbangan. Intine lek aku seng pertama yo opo jare hadis wes, seng penting agomone bener. Seng liyane iku poin plus seng kudu dadi pertimbangan pisan. Sumbo’o gak duwe poin plus cuma agomo tok, yo gak popo, tapi tetep, jenenge milihno jodoh gawe anak, lek ono seng luweh, opo’o gak meleh seng luweh. Soale yo zaman sakiki, probleme nikah iku gak cuma siji, akeh, seng paling sering yo faktor ekonomi. Dadine yo kudu agamae disek nomer siji, sakmarine iku baru ndelok kemapanan lan karaktere. Intine bonus seng diparingi Allah nang hambae iku kudu didelok lan digawe pertimbangan pisan.”⁹²

Terjemah:

⁹²KH. Umar Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 11 April 2017).

“Kalau kamu bertanya soal kriteria, maka berarti sudah masuk ke ranah ideal saya sebagai mertua. Menurut saya, kriteria *kafa'ah* yang ideal itu ya apa yang ada dalam hadits. Hal itu terlepas dari pendapat imam-imam ya, karena pendapat imam-imam itu kan berbeda. Akan tetapi, menurut saya, patokannya tetap pada hadits itu. Yang diutamakan tetap faktor agama. Karena menurut saya, unsur kesolehan seseorang itu penting untuk pernikahan. Karena ketika agama seseorang itu bagus, ibadahnya rajin, insya allah materi dan lainnya akan mengikuti. Bisa dijaga oleh Allah untuk kelancaran hidupnya. Karena Allah sendiri sudah berjanji dalam firmanNya *من عمل صالحا من ذكر وَاُنْثَىٰ فَلْنَحْيِيْهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ*⁹³, hal itu sudah merupakan janji Allah. Tetapi, bukan berarti yang penting soleh saja, jika ada poin plusnya, seperti kaya, pintar, ganteng, itu juga harus menjadi poin pertimbangan. Intinya, menurut saya yang pertama ya seperti apa yang ada dalam hadits, yang terpenting agamanya bagus. Yang lainnya itu hanya poin plus yang harus dipertimbangkan juga. Jika tidak punya poin plus, hanya agama saja, ya tidak kenapa-kenapa, tapi tetap saja, memilih jodoh untuk anak, jika ada yang lebih, kenapa tidak memilih yang lebih saja. Karena zaman sekarang, problem nikah itu tidak hanya satu, banyak, yang paling sering memang karena faktor ekonomi. Yang pertama tapi tetap harus melihat dari agamanya, baru melihat kemampuan (finansial) dan karakternya. Intinya, bonus yang sudah Allah berikan kepada hambanya itu harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan juga.”

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh KH. Umar Ahmad diatas, maka dapat dipahami bahwa *kafa'ah* menurut beliau adalah terkait pada standarisasi pada pemilihan pasangan dalam perkawinan. *Kafa'ah* bukan hanya merupakan anjuran dalam memilih pasangan, akan tetapi juga merupakan aspek yang sangat signifikan dalam membangun rumah tangga. Lebih lanjut juga beliau mengemukakan bahwa kriteria *kafa'ah* dalam perspektif beliau ada pada faktor agama yang dimiliki oleh calon suami. Beliau juga menyampaikan bahwa kriteria faktor *kafa'ah* dalam

⁹³Ayat dikutip langsung oleh informan, KH. Umar Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 11 April 2017), Q.S. An-Nahl: 97. Artinya: “Barang siapa yang beramal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

agama tidak menjadi satu-satunya faktor yang harus ada dalam pemilihan pasangan, melainkan menjadi faktor utama.

Sedangkan faktor yang lain juga turut mempengaruhi pada kriteria *kafa'ah* yang dimiliki beliau, seperti faktor harta atau kemampuan finansial maupun karakter individu calon suami. *Kafa'ah* juga disampaikan oleh KH. Umar Ahmad merupakan hal yang signifikansinya sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Karena jika pernikahan berlangsung dengan mengabaikan konsep *kafa'ah*, maka ketika terjadi ketimpangan atau masalah didalam rumah tangga dan akan sulit untuk menyatukan, dikarenakan banyaknya perbedaan yang ada antar pasangan.

Dalam kriteria *kafa'ah* yang diutarakan oleh salah seorang sesepuh di keluarga pesantren Salafiyah ini sama sekali tidak menyebutkan nasab yang biasanya menjadi salah satu kriteria *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren pada umumnya. Akan tetapi, menurut KH. Umar Ahmad, kriteria *kafa'ah* nasab tidak harus menjadi kriteria *kafa'ah*.

Berbeda halnya dengan apa yang dikemukakan oleh KH. Idris Hamid. Beliau menyatakan bahwa *kafa'ah* menurut beliau adalah kesamaan tidak hanya terbatas pada empat hal yang ada pada hadits nabi saja, melainkan juga pada kesamaan ilmu pengetahuan atau jenjang pendidikan. Beliau juga menyatakan bahwa *kafa'ah* erat kaitannya dengan hak *ijbar* pada wali. Sebagaimana pernyataan beliau:

“Kafa’ah itu erat kaitannya dengan hak ijbar. Karena ketika sang wali menikahkan anaknya dengan orang yang sembarangan, maka kafa’ah itu muncul. Menjadi satu hak orang tua yang harus ditaati. Karena aturan Syafi’iyah nya kan memang begitu. Kalau arti kafa’ahnya sendiri pada dasarnya memang kesamaan pada agama, nasab, harta dan fisik yang sehat itu. Tapi, lebih dari pada itu, kafa’ah juga harusnya terletak pada jenjang pendidikan. Kenapa harus jenjang pendidikan? Karena pada dasarnya jenjang pendidikan itu mempengaruhi pemikiran dan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Lebih-lebih ketika menghadapi suatu masalah. Karena menurut saya, orang yang “maaf-maaf” lulusan SMA atau aliyah saja, akan jauh berbeda pemikirannya dan problem solving nya dengan orang yang minimum pernah kuliah. Karena pengalaman, cara belajar, dan bergaulnya juga berbeda. Lebih luas yang pernah kuliah dari pada yang tidak. Kalau dari segi agama yang harus diutamakan saya memang setuju, akan tetapi, kan ada faktor lain yang harus juga ikut dihitung, dilihat dan dipertimbangkan. Dan faktor lain itu, kalau menurut saya ya dari segi pendidikan itu, dari keilmuannya. Kalau sampean tanya faktor nasab kok tidak diperhatikan? Diperhatikan kok, tapi bukan harus dari putra kiyai, yang penting bukan dari garis keturunan orang yang gak bener lah, bukan keturunan keluarga yang gak baik. Keluarganya tidak harus terpendang, yang penting minimal dikenal baik sama tetangga-tetangga dan lingkungan sekitarnya.”⁹⁴

Menurut KH. Idris Hamid, konsep *kafa’ah* yang sudah ada saat ini adalah konsep *kafa’ah* yang sudah benar. Terutama untuk *kafa’ah* yang berlaku pada madzhab Syafi’I, karena menurut beliau, tidak ada yang diintimidasi dalam konsep *kafa’ah* yang ada saat ini. Akan tetapi, konsep *kafa’ah* yang sudah benar ini juga hendaknya tidak dijadikan satu-satunya acuan dalam pemilihan pasangan. Ada hal-hal diluar konsep yang telah ada yang juga harus diperhatikan. Seperti menurut beliau adanya kekufuan dalam hal jenjang pendidikan. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meminimalisir konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

⁹⁴KH. Idris Hamid, Wawancara, (Pasuruan, 13 April 2017).

Seperti yang dikemukakan juga oleh KH. Umar Ahmad, KH. Idris Hamid juga tidak menjadikan *kafa'ah* nasab sebagai salah satu kriteria *kafa'ah* menurut beliau. Hal ini dikarenakan tidak semua yang bernasab baik memiliki kesolehan agama maupun karakter dan pendidikan yang baik pula. Oleh karena itulah, *kafa'ah* secara nasab menurut beliau bukanlah hal yang terlalu signifikan untuk dipertimbangkan.

Gus Hamid Ahmad yang merupakan sesepuh dan salah satu sosok berpengaruh di keluarga pesantren Salafiyah memberikan satu pendapat yang berbeda dengan yang lain. Beliau menyatakan bahwa yang disebut *kafa'ah* seharusnya tidak hanya terletak pada istri saja, melainkan juga pada suami. Karena menurut beliau, pada awal kemunculan hadits yang dijadikan landasan untuk *kafa'ah*⁹⁵ objeknya adalah perempuan atau untuk memilih istri. Jadi, *kafa'ah* menurut beliau haknya bukan berada pada wali dan calon istri saja, melainkan juga pada suami. Beliau juga menuturkan bahwa kriteria *kafa'ah* hendaknya juga melihat pada faktor kesuburan. Hal ini dimaksudkan agar tujuan memperbanyak keturunan yang dicapai melalui pernikahan dapat terlaksana dengan baik.

“Kafa'ah itu keseimbangan, kesamaan, kesepadanan. Jadi, kalau tidak seimbang dan sepadan, dikatakan tidak kafa'ah. Padahal kalau menurut saya, jauh lebih luas dari pada itu makna kafa'ah. Karena bisa jadi kafa'ah itu kecocokan, ke"nyambungan". Karena kan belum tentu orang yang tidak sama, maka tidak cocok. Bisa jadi, justru orang yang tidak sama dan berbeda latar belakang itu, justru orang yang sangat cocok dan bisa membina rumah tangga dengan baik. Kalau

⁹⁵Hadits yang dimaksudkan oleh informan adalah

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابى سعيد عن ابىه عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

tentang kriteria kafa'ah, ya karena saya kapasitas di keluarga hanya sering dimintai pendapat saja, harusnya menurut saya, kafa'ah itu tidak harus berlaku ketika anaknya perempuan saja, harusnya kalau anaknya laki-laki juga dicarikan yang sekufu. Toh, yang ada di hadits itu untuk laki-laki yang mencari perempuan. Balik lagi ya ke kriterianya, kalau saya kafa'ah yang pasti harus dari segi agamanya, kemudian materinya. Karena kalau agamanya sudah bagus, tapi finansialnya masih terkendala, kemungkinan konfliknya masih besar. Setelah finansial dan agama, yang penting juga dari faktor kecocokan seperti yang saya bilang di awal tadi. Selain itu, seharusnya yang jadi faktor pertimbangan kafa'ah juga dari faktor kesuburan, karena salah satu tujuan orang menikah juga untuk memperbanyak keturunan. Kalau salah satu tujuan itu tidak dapat diwujudkan dalam pernikahan, kenapa tidak mencari yang lain saja. Jadi faktor kesuburan menurut saya juga penting dan harus masuk dalam kriteria kafa'ah.”⁹⁶

Apa yang dikemukakan oleh para sesepuh keluarga pesantren Salafiyah ini sebenarnya juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh pasangan keluarga pesantren Salafiyah yang menikah tanpa adanya faktor *kafa'ah* yang kuat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kiki Dzakiyah, putri dari KH. Umar Ahmad mengatakan bahwa:

“Kalau dilihat dari apa yang pernah terjadi di pernikahan saya, sepertinya memang kriteria kafa'ah menurut Buya (sebutan untuk ayah pada KH. Umar Ahmad) ya gak terlalu ribet. Cukup dilihat dari faktor agama aja kayaknya. Karena seingetku dulu, waktu buya nawarin mas anton (suami Kiki Dzakiyah) itu bilang anaknya soleh kok, insya allah dari segi ilmu agama dan kelakuan agamanya juga baik. Bisa insya allah bimbing kamu. Tapi, juga kayaknya buya liat gimana sifat anaknya juga sih, jadi ya bisa dibilang agama memang jadi idealitas tertinggi, tapi ada aspek penunjang lain yang kata orang-orang buya lihat sifat.”⁹⁷

Lebih lanjut Kiki juga menekankan bahwa faktor nasab, bukan menjadi hal yang sangat primer yang harus dipertimbangkan dalam *kafa'ah* di keluarganya. Hal ini ia utarakan juga berdasarkan

⁹⁶Gus Abdul Hamid Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

⁹⁷Kiki Dzakiyah, Wawancara, (Malang, 18 April 2017).

pengamatannya terhadap pernikahan saudari-saudarinya yang juga tidak mengedepankan faktor nasab sama sekali. Kiki menegaskan bahwa kriteria *kafa'ah* dalam keluarganya kembali pada *kafa'ah* klasik yang dikemukakan di dalam hadits.

Pendapat yang berbeda disebutkan oleh Zulfah Hasanah yang menikah dengan Imam Hambali yang juga tanpa adanya faktor *kafa'ah* yang biasa diterapkan oleh keluarga pesantren. Ia menyebutkan bahwa *kafa'ah* memang perlu diterapkan untuk memilih pasangan, akan tetapi tidak menjadi hal yang sangat signifikan dalam pemilihan pasangan. Hal ini lantaran menurutnya, *kafa'ah* yang sebenarnya adalah terletak pada kecocokan dan adanya komunikasi yang baik antar pasangan.

“Kafa'ah itu penting memang ris, tapi bukan hal yang harus ada dalam setiap pernikahan. Karena toh orang yang nikah gak mempertimbangkan hal-hal yang berbau nasab dan lain-lain itu buktinya bisa bahagia dan sampai sekarang rumah tangganya masih utuh. Jadi, gak salah sebenarnya kalau kafa'ah itu gak jadi patokan. Tapi memang kalau idealnya untuk cari pasangan ya seharusnya memang berpatokan sama kafa'ah itu. Tapi, kalau ada hal lain yang lebih bisa berpengaruh besar pada kehidupan rumah tangga kenapa harus cari kafa'ah itu. Misalnya, ada yang saling cocok, sudah saling nyambung dan bisa mengerti satu sama lain, yang menurut saya, itu loh elemen paling penting dalam membangun rumah tangga. Jadi ya, kalau saya boleh bilang, kriteria kafa'ah harusnya dilihat dari segi kecocokan pasangannya. Tapi kalau ayah dulu mikirnya pas nikahin aku sama mas Imam sebenarnya polae kita sama-sama udah saling kenal ris, terlebih lagi kita sama-sama lulusan SI, karena kan dulu cari orang yang lulusan SI rodok soro, dadi lek wes ono yo wes iku ae seng dijopok mantu.”⁹⁸

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh keluarga pesantren Salafiyah, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafa'ah* menurut

⁹⁸Zulfah Hasanah, Wawancara, (Pasuruan, 13 April 2017).

keluarga pesantren bermacam-macam dan dapat digolongkan menjadi tiga golongan; *Pertama*: kriteria *kafa'ah* berdasarkan pemahaman teks klasik dengan menjadikan faktor agama sebagai tolak ukur utamanya, dan *Kedua*; kriteria *kafa'ah* berdasarkan kecocokan antar individu. Golongan kedua lebih menitikberatkan *kafa'ah* dari sisi kecocokan antar pasangan yang ideal, tidak hanya berdasarkan aturan fiqh yang berlaku, namun lebih kepada aspek yang menunjang terhadap keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. *Ketiga*; kriteria *kafa'ah* berdasarkan ilmu pengetahuan. Kriteria *kafa'ah* jenis ini diterapkan oleh hampir seluruh keluarga pesantren Salafiyah. Mengingat bahwa latar belakang di keluarga ini hampir seluruhnya berpendidikan.

2. Implementasi *Kafa'ah* Perkawinan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap penerapan *kafa'ah* di keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi *kafa'ah* yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan adalah implementasi *kafa'ah* lain yang hanya diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Implementasi *kafa'ah* tersebut yaitu:

- a. Implementasi *Kafa'ah* Perkawinan Berdasarkan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Implementasi *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang idealkan oleh keluarga pesantren ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang sebenarnya tidak disebutkan dalam kriteria *kafa'ah* namun dalam implementasinya menjadi salah satu *kafa'ah* yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Sebagaimana penerapan perkawinan oleh keluarga KH. Idris Hamid dan keluarga Alm. KH. Abdurrahman Ahmad Sahal. Keluarga KH. Idris Hamid sebagaimana penuturan beliau menerapkan *kafa'ah* perkawinan dari jenjang pendidikan. Penuturan KH. Idris Hamid ini selaras dengan apa yang beliau terapkan.

“Seperti yang saya bilang tadi, kafa'ah itu harusnya juga dipertimbangkan dari segi pendidikan. Bukan hanya pendidikan agama atau ilmu agama saja, tapi juga pendidikan formalnya. Karena kan ada juga itu haditsnya⁹⁹ yang menyatakan kalau orang mau mencari dunia, yang harus dilakukan ya mencari ilmu, begitupun yang mencari akhirat, jadi ya wajar kalau mencari yang pendidikannya sama kalau mau menikah.”¹⁰⁰

Kafa'ah dari segi pendidikan yang diterapkan oleh KH. Idris Hamid ini hanya diterapkan kepada kedua putrinya saja, tidak kepada putra-putranya. Karena berdasarkan perspektif beliau, pendidikan merupakan aset bagi pasangan yang berumah tangga. *Kafa'ah* pendidikan yang diterapkan oleh KH. Idris Hamid didasari pada satu persepsi bahwa pendidikan yang sama antara kedua pasangan akan

⁹⁹Hadits yang dimaksudkan oleh informan adalah من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه بالعلم
 “Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu.”

¹⁰⁰KH. Idris Hamid, Wawancara, (Pasuruan, 13 April 2017).

menjadikan kemudahan berkomunikasi dan bekal bagi keturunan yang akan dilahirkan kelak.

Beliau juga menyatakan bahwa pendidikan formal, bukan hanya kepehaman agama dijadikan sebagai salah satu *kafa'ah* yang ideal dan diaplikasikan oleh beliau adalah dikarenakan pendidikan formal menurut beliau dapat mendewasakan pasangan dan kemudahan komunikasi, karena pengetahuan yang seimbang. Khusus hal ini, KH. Idris Hamid hanya menerapkan kepada putri-putrinya saja. Hal ini dikarenakan beliau memegang erat bahwa ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itulah, kecerdasan dan tingkat kepintaran ibu harus ditunjang oleh suami yang juga memiliki tingkat kecerdasan dan kepintaran yang sama. Dan menurut beliau, hal itu bisa didapatkan dengan adanya kesamaan jenjang pendidikan.

Tidak hanya keluarga KH. Idris Hamid yang menyatakan bahwa penerapan *kafa'ah* seharusnya juga dilihat dari segi pendidikan, keluarga Alm. KH. Abdurrahman Ahmad Sahal juga menerapkan *kafa'ah* model ini. Hal ini diakui sendiri oleh Zulfah Hasanah yang mengakui menikah yang salah satu *kafa'ahnya* didasari pada pendidikan.

“Ayah itu, jelas prepare anak-anaknya untuk pintar di akademik. Karena gini, ayah itu paling gak suka orang yang gak pintar, apalagi gak sekolah. Jadi kalau nyarikan anaknya ya pasti pendidikan calonnya yang diperhatikan, sekolahnya dimana, itu pasti diperhatikan.”

Penuturan Zulfah juga dikuatkan oleh suaminya, Imam Hambali:

“Saya dulu waktu mau nikah, pertanyaannya ayah memang lulusan apa, baru setelah itu ditanya orang mana. Ada pertanyaan lain juga sih, bisa baca kitab atau ndak. Ayah ndak nanya saya anaknya siapa, sudah punya apa, itu-itu semua ndak pernah ayah tanyakan ke saya. Tak kirain, itu Cuma ditanyain ke saya aja, ternyata waktu mau nikahin Hikmah (adik Zulfah) sama Munawwar juga gitu pertanyaannya.”¹⁰¹

Begitupun hal ini dikonfirmasi oleh Gus Luthfi yang mengetahui alasan dibalik dinikahkannya Zulfah Hasanah dan Imam Hambali yang berbeda latar belakang keluarga.

“Keluarga cak amang (panggilan untuk alm. KH. Abdurrahman Ahmad Sahal) itu kalau menikahkan anak-anaknya pasti dilihat dari sekolahnya. Jadi kayak Zulfah, dia itu lulusan SI, dicarikan SI juga. Taufik, Najib, sama Hikmah juga dicarikan yang sama pendidikannya. Karena memang kan cak amang itu orangnya perhatian sekali sama pendidikan. Jadi, tiap nyari jodoh untuk anaknya, pasti yang pertama ditanyakan lulusan apa.”¹⁰²

Apa yang diterapkan oleh keluarga KH. Abdurrahman Ahmad Sahal ini sesungguhnya sama dengan apa yang diterapkan oleh keluarga KH. Idris Hamid. Hanya saja, perbedaannya, keluarga KH. Abdurrahman Ahmad Sahal tidak mengharuskan adanya kesamaan latar belakang pendidikan. Berbeda dengan KH. Idris Hamid yang menjadikan kesamaan latar belakang pendidikan sebagai salah satu faktor *kafa'ah*. Hal ini sebagaimana yang diterapkan kepada putri ketiganya. Sebagaimana KH. Idris Hamid menikahkan Wardah Nafisah yang lulusan fakultas ilmu kedokteran dengan suaminya yang juga lulusan kedokteran. Hal ini setelah dikonfirmasi kepada beliau adalah mendapatkan jawaban sebagai berikut:

¹⁰¹Imam Hambali, Wawancara, (Pasuruan, 13 April 2017).

¹⁰²Gus Luthfi, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

“Ya, Wardah memang saya nikahkan dengan yang sama-sama kedokteran. Tujuannya jelas, biar nyambung. Karena memang orang yang sama-sama kedokteran kan enak yang dibicarakan bisa sama.”¹⁰³

KH. Idris Hamid menuturkan bahwa dalam rumah tangga yang terdapat kesamaan dalam sudut pandang akan melahirkan sebuah keserasian dan harmonisasi yang berjalan baik. Hal ini akan membantu dalam meminimalisir konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Lebih lanjut menurut beliau, kesamaan latar belakang pendidikan juga akan membantu dalam menyelaraskan visi dalam berumah tangga. Selain itu, dengan latar belakang pendidikan yang sama, dapat membuat suami dan istri memiliki kesamaan profesi yang juga berimbas pada ekonomi yang tidak akan timpang.

Penuturan KH. Idris Hamid ini juga dibenarkan oleh Gus Luthfi yang juga mengetahui penerapan *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah ini. Menurut beliau, *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah memang rata-rata melihat pada pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi, selain faktor agama yang menjadi pertimbangan utama. Beliau menuturkan bahwa hal itu tidak terjadi hanya pada satu atau dua keluarga saja, tetapi hampir pada seluruh keluarga pesantren. Akan tetapi, faktor pendidikan ini menurut beliau kebanyakan hanya terjadi pada putri dari keluarga pesantren, tidak pada putra keluarga pesantren juga.

¹⁰³KH. Idris Hamid, Wawancara, (Pasuruan, 13 April 2017).

“Kalau dari anak-anaknya keluarga sini (pesantren Salafiyah), ya memang yang harus pendidikannya sama rata-rata perempuannya. Karena biasanya kan yang laki-laki disini kalau nikah ya asal anaknya suka dan agama yang perempuannya baik aja. Tapi kalau cari suami untuk anak-anaknya, pasti disini harus jelas dulu lulusan apa. Soale disini itu yang laki-laki pasti di plot untuk ngajar di pondok. Kecuali kalau mau gak domisili disini. Tapi kalau mau domisili disini kan pasti ada keharusan untuk ngabdi di pondok, bantu-bantu ngajar.”¹⁰⁴

Dari apa yang telah dikemukakan oleh beberapa informan yang menerapkan *kafa'ah* berdasarkan pendidikan, baik itu jenjang pendidikan maupun latar belakang pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga pesantren Salafiyah menerapkan hal itu untuk menghindari banyaknya konflik dan disharmonisasi dalam rumah tangga. Lebih lanjut, keluarga pesantren Salafiyah menggunakan *kafa'ah* pendidikan juga untuk keberlangsungan pesantren pada masa mendatang. Agar tradisi keilmuan yang ada di pesantren tidak luntur dan mudah terkikis, karena adanya antisipasi dari generasi penerus pesantren.

b. Implementasi *Kafa'ah* Berdasarkan Kepribadian

Penerapan *kafa'ah* berdasarkan karakter individu atau kepribadian ini diterapkan oleh KH. Umar Ahmad yang notabene menikahkan seluruh anak-anaknya dengan berdasarkan hal ini. KH. Umar Ahmad dalam penuturannya menjelaskan bahwa:

“Aku lek ngawinno anakku yo seng tak delok pasti karaktere anakku disek. Matuk opo gak karo karaktere wong seng kate ngelamar, lek kirane gak cocok, yo gak kiro tak terusno. Mangkane

¹⁰⁴Gus Luthfi, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

wong-wong iku akeh seng heran nang aku, kok anak e kiyai tak tolaki, tapi jopok mantu seng duduk anake sopo-sopo. Tapi yo mbalik maneh aku ndelok anakku disek koyok opo. Masio aku duwe standarisasi agomo lan bonus-bonuse iku, lek gawe aku seng penting maneh yo ndelok karaktere anakku.”

Terjemah:

“Saya ketika menikahkan anak saya yang terpenting pasti melihat karakter anak saya dulu. Cocok atau tidak dengan karakter orang yang mau melamar, jika sekiranya tidak cocok, tidak mungkin saya teruskan. Maka dari itu, orang-orang banyak yang heran kepada saya, anak kiyai malah saya tolak, tapi mencari menantu yang bukan anak siapa-siapa. Tapi ya kembali lagi, saya melihat anak saya dulu seperti apa. Sekalipun saya memiliki standarisasi agama dan lain-lain itu, tapi untuk saya yang terpenting juga itu melihat pada karakter anak saya (cocoknya dicarikan yang seperti apa).”¹⁰⁵

Kafa'ah yang diterapkan oleh KH. Umar Ahmad memang berbeda dari *kafa'ah* yang diterapkan oleh kebanyakan orang. KH. Umar Ahmad menerapkan *kafa'ah* kepada aspek yang jauh lebih luas dan sesungguhnya merupakan aspek yang esensial untuk dipertimbangkan. Karakter Individu calon menantunya menurutnya adalah hal yang penting untuk diketahui dan dijadikan pertimbangan ketika akan menikah. Hal ini beliau terapkan kepada seluruh putra maupun putri beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa apa yang beliau lakukan ini demi kebaikan dan keberlangsungan kehidupan putra putrinya kelak. Karena menurut beliau, sudah kewajiban beliau sebagai orang tua untuk memilihkan yang terbaik untuk kehidupan anak-anaknya kelak.

¹⁰⁵KH. Umar Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 11 April 2017).

Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa tidak pernah menyinggung *kafa'ah* dari segi nasab, padahal nasab biasanya sangat dipentingkan oleh keluarga kiyai. Beliau menuturkan:

“Sak temene penting seh ndelok nasab, tapi nasab iku gak jamin iso dadikno urip rumah tangga tentrem. Soale kan seng diunggulno teko nasab iku sopo wong tuwone, duduk yok opo arek e. Iyo seh wong tuwone apik, tapi lek anak e gak koyok wong tuwone piye? Jenenge menungso, watak e gak iso ditebak, lek bapak e apik, dorong tentu anak e yo apik. Koyo toh apel seng logor, yo lek logor e langsung dek ngisore wit e, lah lek lugure nang kali, kan kenyut iku.”

Terjemah:

“Sebenarnya penting memang melihat nasab (dalam memilih pasangan), tapi nasab tidak menjamin bisa menjadikan hidup rumah tangga tentram. Karena yang diunggulkan dari nasab itu siapa orang tuanya, bukan bagaimana (pribadi) orangnya. Ya memang orang tuanya baik, tapi jika anaknya tidak seperti orang tuanya bagaimana? Manusia wataknya tidak bisa ditebak, kalau ayahnya baik, belum tentu anaknya juga baik. Seperti buah apel yang jatuh, ya kalau jatuhnya buah itu langsung dibawah pohonnya, kalau jatuhnya ke kali, kan akan hanyut.”¹⁰⁶

Penuturan KH. Umar Ahmad yang menikahkan seluruh putra dan putrinya dengan melihat karakter individu adalah hal yang jarang terjadi dan diterapkan oleh kebanyakan orang. KH. Umar Ahmad menuturkan bahwa beliau menikahkan anaknya yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, dinikahkan dengan orang yang berasal dari akademisi, yang juga memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Hal ini agar nantinya tidak ada ketimpangan dalam rumah tangga. Berbeda dengan putri beliau yang tidak begitu pintar, akan tetapi memiliki keunggulan dalam kepribadiannya maupun kecerdasannya, akan tetapi memiliki wajah yang cantik, beliau

¹⁰⁶KH. Umar Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 11 April 2017).

menikahkannya dengan orang yang berasal dari kalangan pengusaha. Pun begitu dengan putri beliau yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang bagus dan cenderung ada bakat dalam mengorganisir sesuatu, beliau menuturkan menikahkan putrinya yang ini dengan putra kiyai.

Penerapan *kafa'ah* yang dilakukan oleh KH. Umar ini memang tidak biasa, tapi dengan memiliki standarisasi yang berbeda inilah justru KH. Umar mampu membuat rumah tangga seluruh putra maupun putrinya berjalan harmonis hingga saat ini. Penuturan KH. Umar ini juga dipertegas oleh adik beliau Gus Hamid Ahmad:

“Kalau untuk kang umar, beliau memang menerapkan hal yang berbeda dan tidak ada orang yang menduga. Karena menurut beliau kelebihan yang dimiliki oleh istri harus ditunjang juga dengan kelebihan suami, biar bisa seimbang, gak jomplang. Katanya kalau anaknya pintar, harus dapat yang sama-sama pintar, ben mantune iku gak minder, gak akeh cekcoke. Aneh memang, tapi kang umar itu sudah terkenal kalau orang-orang yang mau nyarikan jodoh buat anaknya pasti dikonsultasikan juga sama kang umar. Polae anak-anake kang umar hidupnya genah, rumah tangganya juga awet, gak pernah kedenger ada apa-apa, pokoknya hidupnya mantep lah.”¹⁰⁷

Lebih lanjut menurut Gus Hamid Ahmad apa yang dilakukan KH. Umar sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu di keluarga pesantren Salafiyah. Gus Hamid menuturkan bahwa bukan menjadi kebiasaan keluarga untuk menikahkan putra dan putrinya dengan putra dan putri kiyai lainnya. Beliau menjelaskan bahwa keluarga pesantren Salafiyah tidak begitu memperhatikan nasab dalam pemilihan

¹⁰⁷Gus Abdul Hamid Ahmad, Wawancara, (Pasuruan, 14 April 2017).

jodoh untuk putra putrinya. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sedari dulu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kiki Dzakiyah yang menurutnya pernikahan yang dilakukannya berdasarkan standarisasi khusus yang dimiliki oleh ayahnya. Bukan berdasarkan standar yang biasa digunakan oleh kebanyakan kiyai di Indonesia.

“Ada faktor lain selain agama tentunya yang dipunya buya untuk menikahkan anaknya, tapi saya kurang begitu yakin faktor apa itu. Kalau menurut saya sih, dilihat dari cocoknya paling ya, saya gak gitu faham apa yang sebenarnya diterapin buya. Kalau kata buya dulu, anaknya soleh, insya allah bisa bimbing, sudah itu. Tapi saya sih yakin buya juga melihat sifat dan karakternya calon suami saya.”¹⁰⁸

Pernyataan Kiki juga dipertegas oleh suaminya, Anton yang menyebutkan bahwa ayah mertuanya bukan orang yang bisa ditebak dalam penentuan pasangan untuk anak-anaknya. Ayah mertuanya cenderung pemilih dan sangat teliti dalam memilihkan pasangan untuk anak-anaknya.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Anton:

“Buya itu orangnya teliti, kalau kata orang-orang sih bisa melihat sifat orang, tapi kalau menurut saya, beliau itu ketelitiannya yang tinggi. Bisa membaca karakter orang mungkin itu salah satu kemampuannya dan itu diterapkan sekali sama beliau waktu mau nikahkan anak-anaknya. Dulu saya waktu ngelamar Kiki, dikasi ujian dulu, jadi saya tidak diberi jawaban apakah diterima atau tidak, itu saya digantung begitu kurang lebih sebulan, gak ada jawaban dan kepastian. Tapi setelah kesininya, saya tau beliau itu nguji, saya sabar gak nungguin jawaban yang selama itu. Dan manfaat ternyata hal itu, Kiki orangnya kan agak emosional dan saya bisa ternyata menghadapi Kiki yang begitu. Itu berkat ujian

¹⁰⁸Kiki Dzakiyah, Wawancara, (Malang, 18 April 2017).

dari buya dulu, yang disuruh nunggu jawaban, disuruh ini, disuruh itu, padahal belum oke itu."¹⁰⁹

Dari apa yang ditemukan oleh peneliti, keluarga pesantren Salafiyah sebenarnya tidak terlalu jauh meluaskan makna *kafa'ah* dalam kriteria maupun implementasinya. Akan tetapi, keluarga pesantren Salafiyah memiliki standarisasi dan aspek *kafa'ah* sendiri yang diterapkan. Hal ini membuktikan bahwa *kafa'ah* sesungguhnya memang bersifat dinamis dan dapat berubah, tidak hanya terbatas pada empat hal yang umum digunakan kebanyakan orang dan yang telah disebutkan dalam hadits. Sekalipun keluarga pesantren Salafiyah menganut madzhab Syafi'i, akan tetapi, dalam penerapan *kafa'ah*, madzhab Syafi'i tidak digunakan, dan justru memberikan aspek *kafa'ah* baru yang tidak umum digunakan oleh kebanyakan orang, terutama kalangan kiyai. Prinsip egalitarian, sangat dijunjung tinggi oleh keluarga pesantren Salafiyah.

Berdasarkan paparan data diatas, maka dapat dipahami bahwa *kafa'ah* yang ada dan berlaku di kalangan keluarga pesantren beragam. Pemahaman mengenai *kafa'ah* tidak hanya berpatokan kepada konsepsi *kafa'ah* yang ada dalam fiqh klasik, akan tetapi *kafa'ah* sejatinya berada pada hak wali. Hal inilah yang dipegangi erat oleh keluarga pesantren Salafiyah, sehingga menjadikan konsepsi *kafa'ah* baik dalam idealitas para keluarga pesantren maupun implementasinya, sepenuhnya berbeda-beda tergantung pada wali yang akan menikahkan.

¹⁰⁹ Anton Muhibuddin, Wawancara, (Malang, 18 April 2017).

Tabel 4.1

Tipologi *Kafa'ah* keluarga pesantren Salafiyah

No.	Informan	Pendapat tentang <i>Kafa'ah</i>
1.	KH. Umar Achmad	Faktor agama, kepribadian dan kecerdasan komunikasi
2.	KH. Idris Hamid	Faktor pendidikan (jenjang pendidikan dan ilmu pengetahuan)
3.	Kiki Dzakiyah	Faktor agama dan kepribadian
4.	Anton Muhibuddin	Faktor agama dan kepribadian
5.	Zulfah Hasanah	Faktor pendidikan (pengetahuan agama dan kesamaan jenjang pendidikan)
6.	Imam Hambali	Faktor pendidikan
7.	Hamid Achmad	Faktor Kepribdian, kecerdasan komunikasi dan kesuburan
8.	Nur Chotib Luthfi	Faktor Kepribadian dan kecerdasan komunikasi

D. Hasil Penelitian

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, pada bagian ini, peneliti akan mencoba memberikan analisis terhadap data-data yang telah disajikan di atas yang meliputi kriteria dan implementasi *kafa'ah* perkawinan di kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan dan aspek-aspek terpenting di dalamnya.

1. Kriteria *Kafa'ah* Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan.

Untuk mengetahui kriteria *kafa'ah* perkawinan di kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan peneliti melakukan penggalian informasi kepada para sesepuh dan orang-orang yang ditokohkan di keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Dari penggalian informasi

tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga pesantren Salafiyah tidak sepenuhnya meninggalkan konsepsi *kafa'ah* perkawinan yang ada dalam fiqh klasik. Akan tetapi, konsepsi *kafa'ah* itu tidak juga sepenuhnya diterapkan.

Keluarga pesantren Salafiyah memiliki kriteria tersendiri dalam *kafa'ah* perkawinan yang dapat disimpulkan pada dua macam, yaitu:

a. Kriteria *Kafa'ah* Berdasarkan Faktor Agama

Konsepsi *kafa'ah* perkawinan dalam teks hadits ada empat hal, yaitu dilihat dari harta, keelokan wajah, agama, nasab, dan khusus Sayfi'iyah, konsepsi itu ditambah dengan profesi dan kesempurnaan fisik.

Berdasarkan penggalan data kepada para informan, konsepsi *kafa'ah* klasik masih tetap menjadi kriteria ideal yang dituturkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Akan tetapi, tidak seluruhnya dari konsepsi itu menjadi kriteria yang diidealkan oleh keluarga pesantren Salafiyah.

Berbeda dengan banyaknya keluarga pesantren lain yang ada di Indonesia, khususnya yang masih mengkaji kitab-kitab klasik, keluarga pesantren Salafiyah tidak menjadikan faktor nasab pada kriteria *kafa'ah* mereka. Hal ini dikarenakan dengan nasab yang tidak sekufu pun, para leluhur dan pendahulu-pendahulu pesantren ini tetap dapat melangsungkan rumah tangganya dengan baik dan harmonis. Sekalipun secara idealnya, kitab klasik berbasis

Syafi'iyah yang dikaji dalam pesantren ini haruslah juga menjadi pola sosial yang ada di pesantren. Aspek genealogis dalam perkawinan yang biasanya diterapkan dalam keluarga pesantren, seharusnya menjadi satu aspek pertimbangan yang harus diperhatikan. Sebagaimana perkawinan yang dilakukan oleh anak kerbau dengan anak kambing, yang nantinya akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Begitupun dengan pengabaian konsep *kafa'ah* genealogis ini. Sekalipun hanya dalam tataran idealitas dan kriteria *kafa'ah* saja, tetapi pengabaian terhadap konsepsi ini akan menyebabkan penyesalan di kemudian hari.

Begitu juga dengan faktor harta atau kekayaan, keluarga pesantren Salafiyah tidak menjadikannya sebagai salah satu konsepsi *kafa'ah* yang diidealkan. Mengingat bahwa faktor harta atau kekayaan memang bukan menjadi faktor yang biasa dijadikan sebagai pertimbangan *kafa'ah* oleh kebanyakan keluarga pesantren. Hal ini juga dikarenakan banyaknya keluarga pesantren yang tidak secara gamblang menyebutkan standarisasi *kafa'ah* jenis ini, karena akan menjadi satu hal yang sangat tabu untuk diungkapkan oleh keluarga pesantren. Namun, tidak jarang juga faktor kekayaan menjadi faktor yang penting dan utama dalam standarisasi *kafa'ah* di keluarga *kafa'ah*. Hal ini disebabkan banyaknya rumah tangga yang harus mengalami konflik karena faktor ini. Oleh sebab itulah, faktor *kafa'ah* karena kekayaan

menjadi hal yang seharusnya lumrah untuk dipertimbangkan, baik oleh wali maupun orang yang akan menikah.

Kafa'ah dari segi keelokan wajah. Keluarga pesantren Salafiyah juga tidak secara jelas mengabaikan konsepsi ini, tapi tidak pula secara tegas mengidealkannya. Hal ini dikarenakan ukuran keelokan wajah dan fisik seseorang bersifat relatif. Khusus untuk hal ini, golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa keelokan wajah yang dimaksud adalah dengan tidak adanya cacat fisik yang diderita. Mengingat bahwa cacat fisik merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup rumah tangga. Karena sering kali, adanya konflik rumah tangga karena merasa kurang puas dengan fisik pasangannya. Maka dari itu, aspek ini seharusnya juga menjadi satu aspek penunjang terpenting dalam pemilihan pasangan.

Selanjutnya Syafi'iyah juga menambahkan profesi menjadi konsepsi *kafa'ah*. Karena profesi adalah hal yang disadari atau tidak menjadi satu pengangkat kehormatan dan derajat manusia di mata manusia lainnya. Sehingga dengan adanya profesi calon suami yang mendekati atau bahkan sama dengan profesi wali, maka akan menghindarkan pasangan dari kerendahan dan pengabaian serta pengasingan dari lingkungan. Faktor ini menjadi penting guna meminimalisir konflik dalam berumah tangga.

Faktor agama menjadi satu-satunya konsepsi *kafa'ah* klasik yang diidealkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Hal ini dikarenakan dalam faktor agama dapat diukur tingkat kesolehan seseorang. Faktor agama merupakan faktor yang menjadi indikator terhadap intensitas seseorang dan relasi keberagamaan seseorang dengan tuhan, serta sisi humanisme. Kriteria *kafa'ah* dari segi agama memang merupakan jalan untuk menuju rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Hal ini agaknya sesuai dengan firman Allah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.” (Q.S. As Sajdah: 18)

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa ada diferensiasi antara orang yang memiliki agama yang bagus dengan orang yang hanya asal beragama saja. Sekalipun tidak ada yang bisa menilai dan mengukur nilai keimanan dan keberagamaan seseorang, akan tetapi perilaku peribadatan dan kesehariannya, dapat dijadikan sebagai indikator terhadap kualitas keberagamaan seseorang. Maka dari itulah, aspek agama menjadi aspek yang paling ditekankan dalam memilih pasangan, dan hal ini tentunya tidak boleh

diabaikan dalam kriteria *kafa'ah* ideal, terlebih oleh keluarga pesantren dengan basis salaf dan Syafi'iyah yang kental.

Sudah menjadi hal yang lumrah jika keluarga pesantren meletakkan faktor agama sebagai faktor utama dalam konsepsi *kafa'ah* yang harus diperhatikan. Akan tetapi, pengabaian terhadap faktor lain juga seharusnya tidak boleh dilakukan. Mengingat bahwa seluruh faktor yang ada di dalam konsepsi *kafa'ah* merupakan faktor-faktor yang memang sangat dibutuhkan untuk dipertimbangkan sebelum memilih pasangan.

b. Kriteria *Kafa'ah* Berdasarkan Kecerdasan Komunikasi

Dilihat dari basis pesantren dan kitab-kitab yang diajarkan, pesantren Salafiyah memang pesantren dengan basis salaf yang kental. Dengan banyaknya literatur kitab-kitab klasik yang dikaji di pesantren, harusnya juga berdampak pada pola sosial yang diterapkan oleh keluarga pesantren itu sendiri. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam data di atas, dapat diketahui bahwa keluarga pesantren Salafiyah memiliki standarisasi dan kriteria tersendiri dalam menentukan idealitas *kafa'ah*. Salah satunya kriteria *kafa'ah* berdasarkan kecocokan antar individu atau yang bisa disebut dengan kecerdasan komunikasi antar pasangan.

Kriteria *kafa'ah* berdasarkan kecerdasan komunikasi antar pasangan dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang

dikemukakan oleh Zulfah, KH. Idris Hamid dan juga KH. Umar. Yang dimaksud dengan kriteria *kafa'ah* berdasarkan kecerdasan komunikasi adalah terletak pada pola komunikasi dan cara pandang mereka terhadap suatu masalah. Dari kecerdasan inilah, kriteria *kafa'ah* baru dimunculkan. Hal ini dikarenakan dalam kecerdasan komunikasi, akan timbul satu keserasian, yang nantinya berguna dalam penyelesaian rintangan dalam kehidupan rumah tangga.

Kecerdasan komunikasi dapat diukur dari cara pandang serta cara penyelesaian suatu masalah. Memang, *kafa'ah* jenis ini adalah *kafa'ah* yang susah untuk diukur. Karena tidak akan bisa terlihat kecerdasan komunikasi tanpa adanya komunikasi sebelumnya. Oleh karena itulah, kecerdasan komunikasi menjadi kriteria *kafa'ah* yang sangat jarang diterapkan oleh keluarga pesantren. Namun, kecerdasan komunikasi sejatinya merupakan salah satu aspek *kafa'ah* yang patut untuk dipertimbangkan dalam konsepsi *kafa'ah*. Mengingat dalam kecerdasan komunikasi antar individu akan menjadikan adanya saling pengertian yang sangat mudah diwujudkan, saling memahami dan menerima, karena adanya kecerdasan komunikasi diantara keduanya.

Kecerdasan komunikasi akan melahirkan satu komunikasi seimbang dua arah yang dapat menjadikan rumah tangga harmonis dan tentram. Begitu halnya dengan kriteria *kafa'ah* dari keluarga pesantren Salafiyah, kecerdasan komunikasi menjadi salah satu

konsepsi *kafa'ah* karena perannya akan sangat membantu dalam meminimalisir disharmonisasi dalam rumah tangga.

Keluarga pesantren Salafiyah memasukkan kecerdasan komunikasi sebagai standarisasi *kafa'ah*, mengingat bahwa budaya kekeluargaan yang sudah sangat mengakar dalam keluarga pesantren tersebut. Dengan budaya seperti itu, tingkat kebersamaan dan intensitas komunikasi antar pasangan sangat dibutuhkan, sehingga kecocokan antar pasangan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkannya. Selain berguna terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan sendiri, komunikasi yang baik dapat terbangun dari adanya kecocokan antar individu akan juga membantu dalam kehidupan sosial pasangan.

Hal ini mengingat bahwa masyarakat Indonesia dengan budaya yang cenderung berkomunikasi dan bermusyawarah dalam setiap hal, bahkan dalam pengambilan keputusan terkecilpun, utamanya yang dilakukan oleh pasangan suami istri, sangat diperlukan komunikasi yang baik dan cerdas. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا

مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159).

Dan hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya kecerdasan komunikasi antar pasangan yang menjadi standarisasi *kafa'ah*.

Kriteria lain sebenarnya mengemuka dari penggalian data yang peneliti lakukan. Menurut salah satu keluarga pesantren Salafiyah, Gus Abdul Hamid Ahmad mengatakan bahwa kriteria *kafa'ah* yang selama ini diterapkan oleh keluarga pesantren adalah kriteria yang sudah benar dan cocok secara konsepsi *kafa'ah* klasik. Akan tetapi, menurut beliau kriteria *kafa'ah* seharusnya juga meliputi pada faktor kesuburan. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan berumah tangga adalah untuk memperbanyak keturunan.

c. Kriteria *Kafa'ah* Berdasarkan Pendidikan Dan Ilmu Pengetahuan

Kriteria *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh keluarga pesantren Salafiyah memang hampir dimiliki oleh seluruh keluarga pesantren. Hal ini didasari pada keberlangsungan pesantren akan ditentukan dari kualitas penerus pesantren yang nantinya akan dijalankan. Dan keluarga pesantren pastinya menginginkan sosok penerus yang bisa membimbing dan menjadi contoh serta teladan bagi para santrinya. Sehingga tingkat kelimuan calon penerus pesantren harus benar-benar baik dan mumpuni. Hal inilah yang kemudian menjadikan kriteria *kafa'ah* pendidikan atau ilmu pengetahuan sering menjadi aspek pertimbangan yang potensial dalam pemilihan pasangan.

Kriteria *kafa'ah* berdasarkan ilmu pengetahuan sebenarnya merupakan hal yang wajar di kalangan keluarga pesantren maupun non pesantrena. Mengingat kualitas kelimuan individu juga akan berdampak pada sikap dan cara pandang seseorang dalam menghadapi sesuatu. Kriteria *kafa'ah* berdasarkan ilmu pengetahuan tidak hanya diterapkan dalam ilmu agama saja, melainkan juga pada ilmu pengetahuan atau pendidikan lainnya. Dalam hal ini yang menjadi satu kriteria ideal oleh keluarga pesantren Salafiyah adalah pendidikan formal yang pernah ditempuh.

Dari apa yang disampaikan oleh keluarga pesantren Salafiyah mengenai kriteria *kafa'ah* perkawinan, dapat dipahami bahwa standarisasi *kafa'ah* dalam kriteria *kafa'ah* menurut keluarga pesantren yang berbasis Salaf dan kental dengan literatur klasik ini beragam, dan bersifat dinamis, sesuai dengan interpretasi masing-masing wali yang akan menikahkan. Kriteria *kafa'ah* dalam keluarga pesantren Salafiyah merupakan jenis standarisasi *kafa'ah* yang sesungguhnya sangat mengikuti pada perkembangan zaman. Dan patut untuk juga dipertimbangkan sebagai tambahan dalam konsepsi *kafa'ah* yang sudah ada. Mengingat semua kriteria *kafa'ah* yang dikemukakan oleh keluarga pesantren Salafiyah merupakan kriteria *kafa'ah* yang dapat diterapkan memiliki landasan yang kuat.

2. Implementasi *Kafa'ah* Perkawinan Di Kalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan

Berdasarkan pengamatan peneliti serta hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan dari keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Dalam hal ini, peneliti menemukan dua metode dalam implementasi *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan. Kedua metode tersebut adalah *Pertama*, implementasi *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan, *Kedua*, implementasi *kafa'ah* berdasarkan kepribadian atau karakter individu.

Kriteria *kafa'ah* berdasarkan agama tidak menjadi bahasan *kafa'ah* yang diterapkan oleh keluarga pesantren dikarenakan implementasi *kafa'ah* berdasarkan agama merupakan hal yang lumrah dan sudah biasa diterapkan oleh keluarga pesantren pada umumnya.

a. Implementasi *Kafa'ah* Berdasarkan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

Implementasi *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan merupakan salah satu konsep *kafa'ah* yang mengemuka dan diterapkan dalam keluarga pesantren Salafiyah. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh KH. Idris Hamid dan Zulfah Hasanah yang juga diamini oleh Gus Luthfi dan Gus Abdul Hamid Ahmad. Keluarga pesantren Salafiyah dalam kriterianya memang menyebutkan pendidikan atau ilmu pengetahuan dalam salah satu kriterianya, dan hal ini nyata dalam penerapannya juga.

Keluarga pesantren Salafiyah memang dikenal sebagai keluarga yang berpendidikan dan sangat mementingkan pendidikan. Sehingga dalam implementasi *kafa'ah* perkawinan pun, standarisasi pendidikan atau ilmu pengetahuan juga tidak bisa dilepaskan dari keluarga pesantren ini. Dalam pengamatan peneliti, hampir seluruh keluarga di keluarga pesantren Salafiyah sangat mengedepankan aspek pendidikan dalam pemilihan pasangan untuk anak-anaknya.

Standarisasi *kafa'ah* pendidikan atau ilmu pengetahuan bukanlah hal baru dalam keluarga pesantren. Hal ini kerap juga diterapkan di banyak keluarga pesantren. Dalam dunia pesantren, peran keluarga pesantren sangat penting baik itu di dalam intern dunia pesantren maupun dalam ekstern pesantren, khususnya dalam sosial kemasyarakatan. Hal ini mengingat bahwa dalam sosio kultural dunia pesantren, peran keluarga pesantren, khususnya peran langsung terhadap para santri yang sangat urgen dan signifikan. Oleh karena itulah, keluarga pesantren Salafiyah menggunakan *kafa'ah* pendidikan atau ilmu pengetahuan tidak dalam kriteria saja, melainkan juga dalam tataran praktiknya. Apa yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah agaknya berlandaskan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا

يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يُرَفِّعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi

ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadilah: 11).

Penerapan *kafa'ah* dalam hal ilmu pengetahuan atau pendidikan ini, juga dapat berfungsi sebagai figurisasi terhadap keluarga pesantren yang nantinya akan melanjutkan keberlangsungan pesantren di masa yang akan mendatang. Figurisasi atau contoh bagi para santri menjadi hal yang sangat esensial dalam dunia pesantren. Dengan memilih figur yang tepat untuk melanjutkan pesantren pada masa yang akan datang, yang dibutuhkan bukan hanya kesolehan dalam agama, melainkan juga pada kecerdasan sosial, dan juga pada kecerdasan dan kepintaran dalam ilmu pengetahuan, yang seluruh sifat dan karakter ini sering kali diasumsikan dimiliki oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan.

Keluarga pesantren Salafiyah menerapkan *kafa'ah* ilmu pengetahuan atau pendidikan tidak hanya ilmu pengetahuan secara agama saja, akan tetapi juga meliputi pada jenjang pendidikan yang pernah ditempuh. Hal ini tentunya dimaksudkan agar figurisasi yang dilakukan oleh keluarga ini tidak hanya meliputi aspek spiritualitas atau religiusitas santri dan masyarakat saja, melainkan juga aspek keilmuan lainnya. Hal ini tentunya bertujuan juga untuk memberikan motivasi kepada para santri agar memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan yang telah menjadi figur dalam pesantren. Selain itu, pendidikan dalam konsepsi *kafa'ah* merupakan salah satu jalan untuk melahirkan keturunan yang baik dan unggul.

b. Implementasi *Kafa'ah* Berdasarkan Kepribadian Atau Karakter Individu.

Kepribadian atau karakter individu merupakan satu aspek psikologis yang menjadi salah satu aspek *kafa'ah* yang dipertimbangkan dan diimplementasikan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Kepribadian individu adalah aspek terpenting dalam upaya penyatuan dua pribadi yang berbeda. Dengan kepribadian atau karakter individu yang bisa dipahami oleh satu sama lain, maka toleransi antar pasangan akan kebiasaan masing-masing dapat diwujudkan.

Karakter atau kepribadian yang menjadi tolak ukur dalam penerapan *kafa'ah* di keluarga pesantren ini merupakan aspek yang esensial dalam kehidupan rumah tangga. Karena dengan pemahaman terhadap karakter pasangan, maka pertentangan dan konflik dapat dengan mudah diminimalisir. Kepribadian yang baik, akan membuat rumah tangga menjadi harmonis dan mudah melalui segala rintangan yang mungkin ada.

Dalam pemahaman dan penerapan *kafa'ah* kepribadian atau karakter individu yang digunakan sebagai standar oleh keluarga pesantren Salafiyah adalah melihat terhadap karakter anak yang kemudian dicocokkan dengan kepribadian dan karakter calon pasangan. Penerapan jenis ini digunakan oleh wali sebagai upaya untuk menghindari konflik dalam rumah tangga anak.

Penerapan *kafa'ah* kepribadian ini digunakan oleh KH. Umar Ahmad yang melihat tidak hanya dari sisi kepribadian calon menantunya saja, melainkan juga kepada kepribadian anaknya, yang nantinya kepribadian itu jika disatukan diasumsikan akan dapat meminimalkan kerusakan dalam rumah tangga. Kepribadian menjadi hal yang masuk dalam standarisasi *kafa'ah* merupakan hal yang sangat dapat dimaklumi. Karena dengan kepribadian yang baik, maka kemuliaan hidup seseorang akan didapatkan. Hal ini mengingat bahwa tolak ukur nilai seseorang dihadapan Allah adalah berdasarkan kepribadian dan ketaqwaannya terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.*¹¹⁰

Karakter individu atau kepribadian seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti watak bawaan, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, serta wawasan dan aplikasi keagamaan. Jadi, menjadi hal yang wajar jika kepribadian seseorang menjadi konsepsi dalam *kafa'ah* karena dapat mencakup seluruh

¹¹⁰Q.S. Al-Hujurat: 13

konsepsi *kafa'ah* yang sudah ada dalam *kafa'ah* klasik. Karakter individu atau kepribadian seseorang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pada pendidikan anak nantinya. Karena karakter dan kepribadian orang tua nantinya akan mempengaruhi juga pada karakter dan kepribadian anak. Karena anak akan banyak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itulah, memilih pasangan dengan karakter dan kepribadian yang baik adalah salah satu aspek yang dapat menjaga keberlangsungan keturunan nantinya.

Pemilihan terhadap karakter individu atau kepribadian seseorang sesungguhnya sudah diterapkan oleh Siti Khadijah dalam mencari pasangan idealnya. Tanpa melalui proses ta'aruf atau pacaran, Siti Khadijah memilih pasangannya berdasarkan kepribadian calon pasangannya. Pengenalan terhadap karakter individu atau kepribadian pasangan dapat dilakukan melalui penilaian dari orang-orang yang ada di sekitar masing-masing individu.

BAB V

ANALISIS DATA

A. Kriteria *Kafa'ah* Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren

Salafiyah

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, *kafa'ah* oleh keluarga pesantren Salafiyah dimaknai sebagai satu hal yang esensial dan signifikan. Hal ini mengingat bahwa tujuan *kafa'ah* adalah untuk memudahkan dalam mewujudkan harmonisasi dalam perkawinan. Kriteria *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah dapat disimpulkan menjadi tiga kriteria. *Pertama*; Kriteria *kafa'ah* berdasarkan agama, *Kedua*; Kriteria *kafa'ah* berdasarkan kecerdasan komunikasi, dan *Ketiga*; Kriteria *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan.

1. Agama Sebagai Kriteria *Kafa'ah*

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, fiqh klasik atau teks klasik mengemukakan bahwa *kafa'ah* antar pasangan dilihat dari beberapa hal, yaitu kekayaan, nasab, profesi serta agama. Makna *kafa'ah* menurut Wahbah Zuhaily yang adalah kesetaraan yang dapat menghilangkan rasa malu pada perkara-perkara yang khusus. Dari perspektif Zuhaily tersebut, dapat dipahami bahwa ada hal-hal lain yang sebenarnya menjadi celah bagi perkara di luar agama, kekayaan, nasab, serta profesi yang dapat menjadi konsepsi *kafa'ah*. Hal ini sebenarnya tidak merusak atau bahkan merubah konsepsi *kafa'ah* klasik itu sendiri,

melainkan membuat *kafa'ah* menjadi dinamis dan dapat meluaskan makna *kafa'ah*.

Perkara-perkara khusus memang merupakan penafsiran dari beragamnya pendapat para imam madzhab terhadap hal-hal lain diluar empat hal yang menjadi konsepsi *kafa'ah* dalam hadits. Sebagaimana menurut Zuhaily yang menyatakan bahwa perkara-perkara khusus dalam madzhab Maliki diartikan sebagai kesetaraan dalam agama dan selamat dari cacat fisik. Sedangkan para mayoritas fuqaha' menyebutkan profesi yang diartikan sebagai perkara-perkara khusus oleh Zuhaily.¹¹¹

Hal ini juga yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah yang tidak hanya menjadikan kriteria *kafa'ah* terbatas empat hal saja, namun lebih luas dan bisa mencakup lebih banyak interpretasi. Namun, sebagai pesantren yang menganut madzhab Syafi'i dan memiliki basis Syafi'iyah yang sangat kental, keluarga pesantren Salafiyah tetap menjadikan kriteria fiqh klasik sebagai kriteria idealnya, utamanya dalam hal agama.

Hal ini tentunya berdasarkan pada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam haditsnya:

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

¹¹¹Zuhaily, *Fiqh Al-Islam...*, hlm. 229.

“Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: Wanita dinikahi karena empat pertimbangan, karena kekayaannya, karena nasbnya, kecantikannya dan karena agamanya. Berpegang teguhlah pada agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Dari hadits tersebut diketahui bahwa Rasulullah menganjurkan ketika laki-laki akan menikahi perempuan, maka hendaknya mempertimbangkan faktor agama untuk menjadi pertimbangan utama. Hal itu jugalah yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Sebagai pesantren yang memiliki basis Syafi’iyah yang kental, sudah menjadi hal yang wajar jika menerapkan apa yang ada dalam fiqh klasik yang menjadi pedoman bagi mereka.

Faktor agama memang menjadi hal yang sangat urgensial dalam pemilihan pasangan. Hal ini mengingat kualitas agama seseorang yang akan menentukan kualitas diri seseorang. Para ulama fiqh memiliki konsepsi yang beragam terhadap faktor agama. Ada yang menyatakan bahwa faktor agama yang dimaksud adalah terjaganya dari perbuatan-perbuatan keji yang dapat menodai kualitas keberagamaan seseorang. Namun ada juga yang mengartikan *kafa’ah* dari segi agama adalah pada konsistensi seseorang dalam menjalankan agamanya dan seluruh hukumnya. Tapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa faktor agama yang dimaksud adalah kesamaan dari segi agama saja.¹¹²

Hal ini yang diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah, yaitu oleh keluarga KH. Umar Ahmad, KH. Idris Hamid dan Alm. KH.

¹¹²Al-Anshari, *Fathul Wahhab...*, hlm. 38-39.

Abdurrahman Ahmad Sahal dalam memaknai *kafa'ah* sebagai suatu kriteria keseimbangan antar pasangan yang dilihat dari agamanya. Menjadi hal yang lumrah ketika keluarga pesantren menjadikan faktor agama sebagai kriteria utama *kafa'ah*. Mengingat bahwa *kafa'ah* agama adalah indikator terhadap relasi humanis terhadap sesama manusia dan relasi manusia dengan Allah. Dengan agama dan tingkat kesolehan yang bagus, maka konflik dalam rumah tangga dapat dihindarkan. Oleh karena itulah, faktor agama menjadi penting untuk diterapkan. Hal ini juga sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam haditsnya yang menjadi landasan dari *kafa'ah*. Faktor agama merupakan faktor yang paling unggul yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan pasangan. Dan hal ini disepakati oleh keseluruhan imam madzhab tanpa terkecuali.

Akan tetapi menurut penulis, bukan berarti faktor agama menjadi satu-satunya faktor yang patut untuk dipertimbangkan. Keluarga pesantren Salafiyah juga tidak mengingkari pentingnya kriteria lain yang ada dalam tataran konsep *kafa'ah* klasik, seperti faktor kekayaan. Dalam hal ini, faktor kekayaan dipahami dengan kemampuan dari segi ekonomi. Hal tersebut berguna untuk menghindari dan meminimalisir konflik yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga. Karena pertengkaran, konflik dan bahkan perpisahan terjadi banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. konsepsi *kafa'ah* yang dipahami dan menjadi kriteria oleh keluarga pesantren Salafiyah agaknya mengikuti pendapat mayoritas Hanafiyah dan Hanabilah yang menjadikan faktor kekayaan sebagai tolak ukur

kafa'ahnya. Dalam perspetif kedua madzhab tersebut, faktor kekayaan distandarisasikan pada kesanggupan suami untuk membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Menurut kedua madzhab tersebut, eksistensi *kafa'ah* kekayaan adalah hal yang penting untuk dijadikan sebagai tolak ukur dalam membina rumah tangga. Hal ini didasari pada hadits Nabi:

عن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احساب اهل الدنيا الذي يذهبون اليه هذا المال

“Dari Buraidah dari ayahnya berkata: berkata Rasulullah SAW; Sesungguhnya (hitungan) kebangsawanann seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta.”¹¹³

Namun menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, harta tidak menjadi kriteria *kafa'ah*. Hal ini dikarenakan harta merupakan sesuatu yang mudah hilang dan tidak bisa bertahan lama. Lebih lanjut kedua madzhab yang menentang kriteria *kafa'ah* berdasarkan faktor kekayaan dikarenakan faktor kekayaan akan mengajarkan umat Islam untuk tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki dan tidak berakhlak terpuji, sebagaimana sifat yang seharusnya ada dalam diri umat Islam.¹¹⁴

Ada dua faktor lain yang juga ada dalam tataran konsep *kafa'ah* klasik, yaitu *kafa'ah* keelokan wajah dan nasab. Namun, dalam kriteria yang

¹¹³Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Kairo: Daarus Salam, 1994), hlm. 34

¹¹⁴Zuhaily, *Fiqh Al-Islam...*, hlm. 246.

disebutkan oleh keluarga pesantren Salafiyah, kedua faktor tersebut tidak menjadi kriteria dan bahkan standarisasi dalam pemilihan pasangan.

Keluarga pesantren Salafiyah mengindikasikan bahwa keelokan wajah dan nasab bukan merupakan hal yang patut untuk dipertimbangkan. Dikarenakan nasab bukanlah sesuatu yang dapat menjamin kebahagiaan pasangan dalam rumah tangga. Padahal aspek genealogis jika disamaakan, maka akan menjadikan rumah tangga jauh lebih harmonis. Mengingat kesamaan latar belakang secara genealogis akan membantu adaptasi dan pemahaman antar pasangan. Hal ini dikarenakan kesamaan kepribadian, etika, prilaku dan kebiasaan putra dan putri dari keluarga pesantren, yang biasanya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku di kalangan keluarga pesantren Salafiyah karena banyak diantara keluarga pesantren Salafiyah yang melihat bahwa kepribadian seseorang tidak bisa diturunkan dan bisa jadi antara orang tua dan anak memiliki perbedaan dari segi kepribadiannya. Lebih lanjut, keluarga pesantren Salafiyah mengecualikan nasab dari kriteria *kafa'ah* karena mengikuti pada apa yang dilakukan juga oleh para pendahulu mereka, yang juga tidak menikahkan putra dan putri mereka hanya dengan putra dan putri kiyai. Sekalipun sebenarnya mempertimbangkan *kafa'ah* dari segi nasab atau genealogis dapat membantu pada keberlangsungan pesantren di masa yang akan datang.

Selanjutnya kriteria yang dikecualikan dalam kriteria keluarga pesantren Salafiyah juga adalah kriteria *kafa'ah* berdasarkan keelokan

wajah yang menurut pemahaman banyak orang, hal ini adalah hal yang urgent. Banyak dari keluarga pesantren Salafiyah yang tidak menganggap bahwa *kafa'ah* dari segi ini, dan lebih memilih untuk melihat *kafa'ah* harusnya terletak pada kepribadian, bukan semata pada fisik. Begitupun kriteria *kafa'ah* dari segi profesi yang juga tidak terlalu diperhatikan. Keluarga pesantren Salafiyah tidak begitu memperhatikan *kafa'ah* profesi dan tidak memiliki kriteria profesi khusus dalam mencari calon pasangan untuk anak-anaknya. Dengan kata lain, profesi apapun, dapat diterima oleh keluarga pesantren ini.

Beragamnya kriteria *kafa'ah* yang dikemukakan oleh para ulama' sesungguhnya adalah hal yang lumrah. Mengingat berbeda-bedanya kondisi, situasi dan juga zaman dimana para ulama mengeluarkan hasil ijtihadnya. Hal ini juga berlaku pada keluarga pesantren Salafiyah dalam pemaknaan dan standarisasi *kafa'ah*. Karakteristik keluarga pesantren yang selama ini dikenal ketat dalam mempertahankan herarki sosial dan faktor genealogis yang sangat ketat, dipatahkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Dalam pandangan penulis, eksklusifitas dalam pemilihan ikatan kekerabatan tidak terjadi dalam keluarga pesantren ini. Hal ini bisa saja didasari oleh letak lingkungan keluarga pesantren Salafiyah yang secara geografis bercampur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga hal ini juga mempengaruhi terhadap cara pandang mereka terhadap sesuatu, khususnya terhadap kriteria *kafa'ah*. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa lingkungan dan keadaan sangat berpengaruh

terhadap pemberlakuan sebuah hukum pada satu komunitas. Sehingga dengan berbedanya lingkungan dan keadaan, maka berbeda pula hukum yang berlaku. Pun begitu dengan hukum *kafa'ah* yang dalam konsepsi dan standarisasinya sebenarnya sudah dikemukakan berbeda-beda oleh para ulama terdahulu. Namun dalam realisasinya di masa sekarang, baik dalam konsepsi dan standarisasinya, *kafa'ah* memiliki konsep yang juga berbeda-beda.

Dari pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa kriteria *kafa'ah* oleh keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan sesungguhnya lebih menekankan pada aspek kepribadian dan kesolehan. Adapun hal lainnya, hanya dianggap sebagai penunjang dan tidak harus ada pada diri calon menantu atau pasangan mereka. Hal ini memang hal yang ideal dan sudah seharusnya diterapkan, namun seharusnya aspek-aspek lain juga patut untuk dipertimbangkan. Seperti aspek genealogis yang nantinya dapat membantu dalam keberlangsungan pesantren di masa yang akan datang. Begitu pun aspek keelokan wajah yang mampu menghindarkan adanya pihak ketiga yang mungkin datang dalam kehidupan rumah tangga.

Kafa'ah yang dikriteriakan oleh keluarga pesantren Salafiyah ini menurut penulis agaknya sedikit mengadopsi pada kriteria *kafa'ah* yang dikemukakan oleh Imam Malik. Beliau berpendapat bahwa *kafa'ah* hanya dilihat dari segi agama saja, khususnya dari segi ketakwaan. Hal ini didasari pada kondisi sosiologis yang ada di Madinah saat Imam Malik mengemukakan kriteria *kafa'ah* dalam Islam yang sudah menerapkan

prinsip egalitarian. Dan hal ini didasari karena penduduk Madinah sendiri yang tidak menganggap *kafa'ah* sebagai persoalan yang urgensial.¹¹⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa keluarga pesantren Salafiyah merupakan keluarga yang sesungguhnya menganut madzhab Syafi'i, akan tetapi dalam praktiknya, keluarga pesantren Salafiyah tidak menerapkan secara *kaffah* aturan-aturan dalam term Syafi'iyah. Seperti dalam kriteria *kafa'ah* yang diidealkan oleh keluarga pesantren Salafiyah yang cenderung mengikuti term Malikiyah.¹¹⁶

2. Kecerdasan Komunikasi Sebagai Standarisasi *Kafa'ah*

Kecerdasan komunikasi adalah hal yang akan bisa didapatkan melalui komunikasi yang baik. Kecerdasan komunikasi yang dapat menimbulkan kecocokan antar individu memang bukan merupakan satu kriteria yang ada dalam fiqh klasik, baik dalam term Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali. Akan tetapi, jika dikembalikan pada tataran konsep *kafa'ah* dimana yang menjadi tolak ukur untuk pemilihan pasangan adalah keseimbangan, maka kecerdasan komunikasi dapat menjadi satu tolak ukur lain yang patut dipertimbangkan.

Konsep *kafa'ah* sendiri mengusung keseimbangan yang dapat ditemukan pada pasangan yang akan menikah, dimana keseimbangan tersebut beragam menurut interpretasi para ulama. Sekalipun para ulama

¹¹⁵Hermawan, *Pertentangan Prinsip...*, hlm. 8.

¹¹⁶al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzaahib...*, hlm. 53.

madzhab tidak memaparkan interpretasi lain yang keluar dari hadits yang selama ini menjadi landasan *kafa'ah*.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد ابن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan dari Ubaidillah berkata telah menceritakan kepadaku Sa'id Ibn Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW. Bersabda: Wanita dinikahi karena empat pertimbangan, karena kekayaannya, karena nasbnya, kecantikannya dan karena agamanya. Berpegang teguhlah pada agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas bahwa berdasarkan asumsi penulis, keluarga pesantren Salafiyah menjadikan kecerdasan komunikasi sebagai kriteria *kafa'ah* adalah didasari pada budaya masyarakat Indonesia yang gemar bermusyawarah. Dan musyawarah akan dapat dilakukan dengan adanya komunikasi yang baik antar individu, yang hal itu dikembalikan lagi pada kecocokan untuk mewujudkannya. Sebagaimana yang ada dalam firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Q.S. Ali Imran: 159).

Kecerdasan komunikasi sebenarnya tidak melanggar konsep *kafa'ah* yang telah ada dan dikemukakan oleh para fuqaha'. Lebih lanjut menurut penulis, kriteria *kafa'ah* berupa kecocokan antar individu merupakan dinamisasi dari konsepsi *kafa'ah* itu sendiri. Hal ini berdasarkan apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa *kafa'ah* adalah kesamaan sifat atau naluri antara perempuan dan laki-laki yang dapat diinterpretasikan dengan berbagai macam hal.¹¹⁷ Dan kriteria *kafa'ah* yang seperti ini berlaku tidak hanya untuk laki-laki yang mencari pasangan, namun juga berlaku untuk perempuan yang mencari pasangan.

Dari analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafa'ah* berupa kecerdasan komunikasi adalah hal yang sah-sah saja untuk dilakukan, sekalipun bukan merupakan salah satu jenis *kafa'ah* dalam tataran konsepsi para madzhab dan fuqaha'. Akan tetapi, jika didalam konsepsi ini terdapat kebaikan, seiring dengan perkembangan zaman dan berbeda-bedanya tempat, maka kriteria *kafa'ah* jenis ini menjadi hal yang sah untuk dikonsepsikan, bahkan bisa juga diimplementasikan. Karena perubahan hukum Islam yang tidak berasal dari syari' adalah bersifat

¹¹⁷Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 93-94.

dinamis¹¹⁸, dapat berubah dan menyesuaikan terhadap keadaan, waktu dan tempat. Begitupun dalam hal kriteria *kafa'ah*. Sekalipun konsepsi *kafa'ah* yang sudah ada dalam fiqh klasik sudah sangat *shahih*, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk perubahan konsepsi *kafa'ah* pada hal yang lebih luas.

3. Pendidikan Sebagai Tolak Ukur *Kafa'ah*

Pendidikan menjadi satu kriteria *kafa'ah* memang bukanlah hal baru yang sering ditemukan di tengah masyarakat, utamanya pada kalangan keluarga pesantren. Keberlangsungan pesantren di masa yang akan datang menjadikan pendidikan sebagai hal yang primer sebelum memutuskan melangsungkan sebuah perkawinan. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah kontemporer kerap menjadikan pendidikan atau ilmu pengetahuan sebagai kriteria *kafa'ah*.

Standarisasi *kafa'ah* berdasarkan pendidikan memang sangat dibutuhkan di era modern saat ini. Hal ini tidak bisa dihindarkan mengingat bahwa kebutuhan pendidikan yang begitu tinggi saat ini. Tak terkecuali pada keluarga pesantren, terutama pada keluarga pesantren yang memiliki lembaga pendidikan, yang tentunya akan memikirkan keberlangsungan pesantren di masa yang akan datang. Oleh karena itulah, mencari anggota keluarga baru yang juga berpendidikan adalah hal yang sangat signifikan.

¹¹⁸Zuhaily, *Ushul Al-Fiqh...*, hlm. 398.

Kriteria *kafa'ah* pendidikan adalah sebuah hal yang wajar, mengingat juga budaya modern saat ini yang sangat menuntut pada pendidikan yang tinggi, seiring juga perkembangan teknologi yang pesat. Kriteria pendidikan menurut keluarga pesantren Salafiyah berlaku tidak hanya untuk pendidikan dalam ilmu pengetahuan saja, melainkan juga dalam jenjang pendidikannya.

Berdasarkan analisa penulis yang telah disebutkan, kriteria *kafa'ah* pendidikan juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan figur dalam pesantren yang menjadi teladan bagi kalangan internal pesantren maupun eksternal pesantren. Karena figurisasi dalam dunia pesantren adalah hal yang esensial yang harus terus dilestarikan, guna keberlangsungan pesantren pada masa mendatang. Hal ini merupakan hal yang sangat wajar secara kultural masyarakat modern saat ini.

Kriteria *kafa'ah* yang sebelumnya hanya berkuat pada tataran sifat dan naluri yang dimiliki saja, kini sudah mulai berkembang pada tataran sisi intelektualitas dan bahkan melebar pada karakter atau psikologis seseorang. Perubahan hukum Islam yang dinamis, merupakan hal yang wajar dan sudah dimaklumi. Mengingat bahwa zaman yang semakin berkembang dan berbeda-bedanya tempat.

Kriteria *kafa'ah* yang berbeda-beda ini juga berada pada para imam madzhab dan fuqoha' lainnya. Dikarenakan berbeda-bedanya setting sosial para mujtahid tersebut. Sebagaimana Imam Hanafi yang mengkriterikan

kafa'ah pada empat hal yang sesuai dengan hadits Rasulullah, yaitu nasab, kekayaan, profesi dan agama. Dimana harta menurut Imam Hanafi adalah kesanggupan bagi calon suami untuk membayar mahar dan nafkah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa *kafa'ah* hanya terletak pada agama saja, dimana yang dimaksud adalah ketidakfasikan. Imam Syafi'i dan Hambali pun berbeda. Syafi'iyah berpendapat bahwa kriteria *kafa'ah* juga harus mencakup pada *kafa'ah* dari segi profesi, dimana pekerjaan calon suami harus minimal sama dengan profesi atau penghasilan wali atau keluarga istri.¹¹⁹

Dari seluruh kriteria *kafa'ah* yang telah dipaparkan diatas, maka telah jelas bahwa *kafa'ah* yang dikemukakan oleh para imam madzhab saja berbeda-beda. Dan hal itu tergantung pada situasi dan setting sosial tempat para imam tersebut mengeluarkan hukumnya. Perbedaan setting sosial ini terlihat jelas pada kriteria *kafa'ah* yang dikemukakan oleh Imam Malik yang hanya berdasarkan pada agama saja, mengingat bahwa penduduk Madinah saat itu sudah memegang erat prinsip egalitarian yang dibawa oleh Islam dan Rasulullah. Akan tetapi, ketika hukum *kafa'ah* ini dibawa ke Kufah, maka muncullah konsepsi dan kriteria *kafa'ah* baru yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah untuk melindungi hak-hak wali dalam perkawinan.¹²⁰ Begitu pula yang terjadi saat ini, khususnya di kalangan keluarga pesantren Salafiyah, *kafa'ah* yang dulunya menurut para fuqoha'

¹¹⁹Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 99.

¹²⁰Hammudah Abd. al- Ati, *The Family Structure In Islam*, (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), hlm. 54.

hanya berada pada lingkup sifat dan naluri saja, bergeser dan meluas juga pada ranah yang lebih luas, yaitu melingkupi ranah intelektualitas dan psikologi seseorang. Perubahan hukum Islam yang sebagaimana tersebut merupakan hal yang sah-sah saja untuk dilakukan. Hal ini mengingat setting sosial dan zaman yang sudah berubah dan senantiasa membutuhkan pada pembaruan dan perubahan.

Tabel 5.1

Kriteria *Kafa'ah* dalam Konsepsi Fiqh Klasik dan Kriteria *Kafa'ah*
Perspektif Keluarga Pesantren Salafiyah

No.	Kriteria <i>Kafa'ah</i> dalam Fiqh Klasik	Kriteria <i>Kafa'ah</i> Keluarga Pesantren Salafiyah
1.	Agama	Agama
2.	Kekayaan	-
3.	Nasab	-
4.	Profesi	-
5.	Selamat dari Cacat Fisik	Tidak Menyebutkan Secara Tegas
6.	-	Pendidikan atau Ilmu Pengetahuan
7.	-	Kecerdasan Komunikasi

B. Implementasi *Kafa'ah* di Kalangan Keluarga Pesantren Salafiyah:

Antara Idealitas dan Realitas

Dari berbagai konsepsi *kafa'ah* yang dikemukakan oleh keluarga pesantren Salafiyah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam konsepsi-konsepsi yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah, ada dua konsepsi yang benar-benar diimplementasikan, selain konsepsi dasar *kafa'ah* berdasarkan agama, yaitu implementasi *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu

pengetahuan, dan implementasi *kafa'ah* berdasarkan kepribadian atau karakter individu.

1. Penerapan *Kafa'ah* Pendidikan

Penerapan *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan dilakukan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Penerapan *kafa'ah* jenis ini tidak hanya berlaku untuk *kafa'ah* dalam hal pendidikan atau ilmu agama saja, melainkan menyangkut bidang-bidang lainnya. Keluarga pesantren Salafiyah menggunakan *kafa'ah* jenis ini sebagai satu-satunya *kafa'ah* yang diimplementasikan secara merata oleh keluarga pesantren Salafiyah. Dan bahkan hampir seluruh keluarga pesantren lainnya juga akan menggunakan *kafa'ah* ini. Mengingat dalam *kafa'ah* ini terdapat kemaslahatan untuk keberlangsungan pesantren di masa yang akan datang. Dengan memilih calon suami yang berpendidikan bagi para putri kiyai, maka kepastian masa depan pesantren dapat dipastikan.

Pernikahan dengan menekankan aspek pendidikan juga akan berguna bagi keturunan yang akan dilahirkan nanti. Dengan kedua orang tua yang berpendidikan atau memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, maka anak yang dilahirkan akan diberikan pendidikan yang juga bagus, karena orang tuanya mengerti bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anaknya. Selain itu, aspek pendidikan dalam *kafa'ah* juga sebenarnya akan menjadikan aspek dunia akhirat dalam rumah tangga juga terjamin. Sebagaimana hadits Nabi:

من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم ومن ارادهما فعليه
بالعلم

“Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Barang siapa yang yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu.”

Disamping banyaknya kemaslahatan yang terkandung dalam penerapan *kafa'ah* berdasarkan pendidikan ini, tuntutan zaman yang juga semakin tinggi dan butuh akan pendidikan juga mengharuskan pendidikan sebagai salah satu faktor *kafa'ah* yang harus dipertimbangkan. Hal ini membuktikan bahwa *kafa'ah* pendidikan merupakan kewajaran budaya di era modern saat ini. Terlebih bagi keluarga pesantren yang juga memiliki lembaga pendidikan dan tradisi keilmuan yang tinggi. Tentunya keluarga pesantren menjadikan *kafa'ah* pendidikan sebagai jenis dan penerapan *kafa'ah* yang lumrah dan wajar untuk dilakukan.

Sebagaimana yang juga ada pada masa kemunculan aturan *kafa'ah* sosial pada masa Hanafi. Mengingat pada saat itu, kultur masyarakat Kufah yang terdiri dari beragam suku, sehingga sekat antar bangsa Arab dan non-Arab harus begitu jelas, dan menyebabkan *kafa'ah* dari segi sosial dimunculkan.¹²¹ Begitupun pada keluarga pesantren Salafiyah yang hidup juga berdampingan dengan banyak masyarakat dari kalangan non-pesantren, sehingga kebutuhan akan figur yang menjadi figur etika sosial

¹²¹ Abd. al- Ati, *The Family Structure...*, hlm. 54.

dan keilmuan dibutuhkan oleh orang-orang pada internal pesantren maupun eksternal.

Sekalipun tidak sejalan dengan apa yang ada dalam term Syafi'i, akan tetapi *kafa'ah* pendidikan menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan. Mengingat urgensi dari penerapan *kafa'ah* pendidikan ini, khususnya bagi dunia pesantren dan bagi masyarakat yang berpendidikan. Karena perubahan hukum Islam, dalam hal ini adalah mengenai *kafa'ah* merupakan hal yang sangat wajar, sesuai dengan perubahan zaman dan juga keadaan. Dan perubahan hukum *kafa'ah* dari yang hanya berdasarkan pada sifat dan naluri saja serta prinsip-prinsip khusus yang sudah diinterpretasikan, meluas dan menjadi dinamis. Sehingga *kafa'ah* pendidikan pun menjadi boleh untuk diterapkan.

2. Penerapan *Kafa'ah* Kepribadian

Perubahan hukum Islam berdasarkan berubahnya zaman, tempat, dan keadaan juga berdampak pada konsepsi dan penerapan *kafa'ah*. Dalam hal ini, perubahan hukum Islam bukan hanya berkuat pada ranah apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Melainkan juga mengubah pada konsep *kafa'ah* itu sendiri.

Konsepsi *kafa'ah* yang dulunya mengharuskan idealitas dari sisi suami dan istri, kini mulai bergeser hanya pada istri saja. Hal ini yang dianut oleh ulama Syafi'iyah, bahwa *kafa'ah* hanya untuk suami saja. Karena ditakutkan istri akan merasa terhina jika menikah dengan laki-laki yang

tidak memiliki kesetaraan dan kesepadanan.¹²² Hal ini yang saat ini juga diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah. Karena sepanjang pengamatan peneliti, keluarga pesantren Salafiyah menerapkan konsepsi *kafa'ahnya* hanya pada putri-putri dari keluarga pesantren ini.

Penerapan *kafa'ah* kepribadian di keluarga pesantren Salafiyah berfokus pada kepribadian suami, apakah kepribadian suami bisa seimbang dan cocok dengan istri dari keluarga pesantren itu atau tidak. Hal ini menjadi penting diterapkan oleh keluarga pesantren Salafiyah dikarenakan dalam kepribadian yang baik, maka kemungkinan agama, watak, dan bahkan lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula. Dengan menggunakan *kafa'ah* ini saja, menurut penulis, sebenarnya semua aspek ideal dalam *kafa'ah* kemungkinan dapat diwujudkan. Mengingat bahwa agama yang baik akan dimiliki oleh orang yang berkepribadian baik, dan orang dengan pendidikan yang baik serta tingkat keilmuan yang baik juga akan membawa pada kepribadian yang baik, dan kesemuanya akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Urgensi *kafa'ah* secara kepribadian juga menunjukkan bahwa bukan hanya keberlangsungan rumah tangga saja yang diinginkan, melainkan juga ketenangan dalam bertetangga, bermasyarakat, dan bagi keluarga pesantren juga dalam kepemimpinan dan teladan yang baik bagi para santri.

¹²²Ibrahim Yaji, *Az-Zawaj Wa Furaq...*, hlm. 61.

Tabel 5.2

Implementasi *Kafa'ah* Keluarga Pesantren dalam Idealitas dan Realitas:

No.	Kriteria <i>Kafa'ah</i>	Realitas Penerapan <i>Kafa'ah</i>
1.	Agama	Tidak menjadi faktor utama
2.	Pendidikan	Pendidikan menjadi faktor yang urgensial
3.	Kecerdasan Komunikasi	-
4.	-	Kepribadian

Kepribadian merupakan faktor *kafa'ah* yang diimplementasikan oleh keluarga pesantren Salafiyah menurut penulis adalah faktor yang sesungguhnya mencakup faktor-faktor yang ada dalam kriteria *kafa'ah* fiqh klasik, seperti kesolehan dan akhlak yang baik. Sekalipun antara idealitas dan realitas terdapat perbedaan, akan tetapi perbedaan yang ada bukanlah perbedaan yang substansial. Karena antara idealitas dan realitas *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah terdapat beberapa kesamaan sebagaimana yang ada dalam tabel diatas.

Keluarga pesantren Salafiyah menerapkan *kafa'ah* kepribadian, yang sebenarnya masuk juga kriteria *kafa'ah* berupa kecerdasan komunikasi. Namun dalam kepribadian yang baik, maka yang menjadi tolak ukur juga adalah cara pandang, cara bersikap, pendidikan serta kecerdasan komunikasi dan juga kecerdasan spiritual. Tingkat pengukuran kepribadian dalam implementasi *kafa'ah* oleh keluarga pesantren Salafiyah sesungguhnya hanya berfokus pada cara komunikasi dan bersikap dengan sesama. Hal ini berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan.

Berdasarkan seluruh analisa diatas, maka dapat dipahami bahwa konsepsi *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah sesungguhnya adalah konsepsi yang mengikuti pada konsepsi awal *kafa'ah*, yang menitikberatkan pada kesamaan atau kesepadanan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, Hanya saja, seiring perkembangan zaman dan berbedanya keadaan serta setting sosial keluarga pesantren inilah yang membuat *kafa'ah* dalam perspektif keluarga pesantren Salafiyah, hal-hal tertentu itu diinterpretasikan pada pendidikan, kecerdasan, dan kepribadian.

Kafa'ah dari segi nasab, tidak berlaku di kalangan keluarga pesantren ini. Hal ini menurut penulis dikarenakan apa yang sudah menjadi satu kebiasaan keluarga ini secara turun temurun. Para pendiri pesantren dulunya, juga tidak mementingkan faktor nasab dalam standarisasi *kafa'ah*. Sehingga hal ini menjadi suatu adat dan kebiasaan yang juga merubah cara pandang keluarga ini mengenai *kafa'ah* nasab. Padahal, faktor nasab merupakan satu faktor yang esensial dan konsepsinya secara nyata dan jelas juga termaktub dalam hadits Nabi.

Kafa'ah yang diterapkan dan dikonsepsikan oleh keluarga pesantren Salafiyah menunjukkan bahwa hak *kafa'ah* yang berlaku disana adalah *kafa'ah* klasik berdasarkan term Syafi'iyah, akan tetapi menerapkan perkawinan eksogami didalamnya. Dimana hak *kafa'ah* berada pada wali dan perempuan yang akan mencari calon suami. Hal inilah yang

menjadikan peneliti berfokus untuk mewawancarai wali dan mendapatkan data sebanyak mungkin dari pihak wali.

Sehingga dapat dikatakan bahwa *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah tidak sepenuhnya melenceng dari konsep Syafi'iyah. Namun justru mencakup pada *kafa'ah* berdasarkan perspektif empat madzhab. Akan tetapi, ada hal-hal tertentu memang yang tidak diikuti, seperti pada standarisasi *kafa'ah* yang diidealkan maupun diterapkan oleh keluarga pesantren ini. Namun justru dengan hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya *kafa'ah* adalah hal yang dinamis, yang dapat berubah sesuai dengan zaman, tempat, serta keadaan. *Kafa'ah* adalah hal yang dari standarisasinya bisa melahirkan interpretasi-interpretasi baru yang masih berada dalam satu konsepsi *kafa'ah* klasik yang telah ada. Perubahan dan penambahan nilai yang berkembang pada keluarga pesantren Salafiyah, turut juga mempengaruhi pada perubahan pemahaman mengenai *kafa'ah* yang ada disana. Hal ini semakin menegaskan jika berubahnya nilai yang ada dalam satu komunitas sosial atau masyarakat akan dapat menyebabkan perubahan hukum juga disana, sehingga perubahan sosial adalah merupakan satu hal yang sangat lumrah terjadi.

Dari pemaparan diatas, dapat diketahui secara jelas bahwa keluarga pesantren Salafiyah mengkonsepkan dan menerapkan *kafa'ah* berdasarkan pemahaman mereka yang amat mendalam mengenai *kafa'ah* itu sendiri. Hal ini yang kemudian melahirkan pemahaman *kafa'ah* yang lebih mendalam dan dalam perspektif peneliti, dari penelitian ini menegaskan

bahwa *kafa'ah* adalah hal yang dinamis, yang dapat berubah standarisasinya sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, dan juga keadaan yang mendasarinya. Dan perubahan inilah yang terjadi pada *kafa'ah* di kalangan keluarga pesantren Salafiyah. Akan tetapi, perubahan dan perkembangan standarisasi *kafa'ah* ini tidak bisa dijadikan acuan bagi *kafa'ah* di tempat lain maupun di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan kedinamisan hukum Islam yang secara *kaffah* mampu menerima perubahan, terlebih lagi interpretasi beragam.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan *Kafa'ah* Perkawinan di Kalangan Keluarga Pesantren Salafiyah Pasuruan, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

1. Keluarga pesantren Salafiyah memahami *kafa'ah* secara terperinci sampai ke akar dan perbedaan konsep diantara para imam madzhab. Akan tetapi, pemahaman mengenai *kafa'ah* ini tidak lantas membuat konsepsi yang mereka kemukakan juga sama. Konsepsi *kafa'ah* yang ada pada keluarga pesantren Salafiyah adalah sepenuhnya hak wali, yang dalam hal ini adalah mengikuti pada term Syafi'iyah, jadi kriteria *kafa'ah* yang dimiliki pun berbeda-beda dalam setiap keluarga. Akan tetapi, ada beberapa kriteria yang disepakati oleh seluruh keluarga pesantren. Kriteria-kriteria tersebut adalah *Pertama*; meliputi pada *kafa'ah* yang didasari pada aturan fiqh kalsik, namun menjadikan faktor agama sebagai tolak ukur utamanya. *Kedua*; kriteria *kafa'ah* berdasarkan kecerdasan komunikasi. *Ketiga*; kriteria *kafa'ah* berdasarkan faktor pendidikan atau keilmuannya.
2. Dalam implementasinya, *kafa'ah* yang dikonsepsikan oleh keluarga pesantren tidak jauh berbeda dengan penerapannya. Dengan

memegang pada term Syafi'iyah, keluarga pesantren Salafiyah menerapkan *kafa'ah* yang dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu *Pertama*; penerapan *kafa'ah* berdasarkan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Hal ini selaras dengan konsepsi mereka yang juga menekankan pada pendidikan dan ilmu pengetahuan. *Kedua*; penerapan *kafa'ah* berdasarkan pada kepribadian. Dimana faktor kepribadian sesungguhnya meliputi juga faktor agama dan kecerdasan komunikasi.

Dalam *kafa'ah* yang dikemukakan oleh keluarga pesantren Salafiyah, baik secara konsep maupun penerapan, dapat dipahami bahwa sesungguhnya term Syafi'iyah tidak benar-benar diabaikan oleh keluarga ini. Karena konsep *kafa'ah* sejatinya adalah bertumpu pada kesamaan dan kesepadanan dalam hal-hal tertentu. Dan hal-hal tertentu inilah yang memungkinkan banyaknya interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman, lingkungan, keadaan, dan pemahaman individu itu sendiri. Dari penelitian ini juga dihasilkan bahwa perubahan nilai yang berkembang di keluarga pesantren Salafiyah membuat perubahan sosial yang juga berimbas pada perubahan hukum yang berlaku disana. Hal tersebut yang juga mengakibatkan mulai munculnya perkawinan eksogami di kalangan keluarga pesantren Salafiyah ini.

B. Implikasi

Secara teoritik, keberadaan konsepsi dan batas-batas dalam *kafa'ah* adalah untuk mewujudkan keharmonisan rumah ta'ngga. Akan tetapi, dengan berkembangnya zaman dan beragamnya fenomena yang terjadi di masyarakat, pada akhirnya *kafa'ah* perkawinan baik dalam ranah konsep maupun penerapan adalah tergantung pada setiap individu yang melakukannya. Namun, sebaiknya aspek *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi perhatian dan pertimbangan yang lebih guna menghindari disharmonisasi dalam rumah tangga, dan ketimpangan-ketimpangan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir.

Perkembangan zaman dan beragamnya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, secara signifikan tidak terlalu berpengaruh pada perubahan konsepsi awal mengenai *kafa'ah*. Akan tetapi, justru dengan seiring berkembangnya zaman dan berbeda-bedanya keadaan yang ada di masyarakat semakin mengokohkan bahwa hukum Islam, khususnya mengenai konsepsi *kafa'ah* merupakan satu hukum yang dinamis, yang dapat menerima perubahan dan perkembangan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya terbatas pada penelitian terhadap satu keluarga pesantren, yaitu keluarga pesantren Salafiyah yang berkaitan dengan konsepsi atau kriteria *kafa'ah* serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kasuistik fenomenologis*, sehingga data yang dihasilkan hanya

berlaku pada objek penelitian yang diteliti saja. Dan bisa dimungkinkan terjadi perbedaan-perbedaan di keluarga pesantren yang lain. Jadi, dapat dipahami bahwa penelitian ini tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk seluruh keluarga pesantren yang ada di Indonesia. Karena berbedanya realitas sosial dan fenomena sosial di masyarakat. Dari itu, perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan dalam lingkup yang berbeda guna menjawab berbagai macam persoalan *kafa'ah* lainnya.

D. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti, yaitu:

1. Dalam konsepsi dan penerapan *kafa'ah* di keluarga pesantren Salafiyah Pasuruan, hendaknya faktor nasab juga diperhitungkan. Mengingat sebagai kultur sebuah pesantren, figurisasi tidak hanya dilihat dari karakter dan pendidikan saja, melainkan juga dari segi genealogis. Hal ini berfungsi untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pesantren di masa yang akan datang.
2. Hendaknya banyak dilakukan penelitian lanjutan mengenai *kafa'ah*, mengingat beragamnya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang memungkinkan adanya standarisasi-standarisasi lain dari *kafa'ah* yang nantinya akan berguna dalam konsepsi teori *kafa'ah* yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

Al-Qur'an Al-Karim.

Abd. al- Ati, Hammudah. *The Family Structure In Islam*. Indianapolis: American Trust Publications, 1977

Ad-Dausiry, Muslim Muhammad. *Al-Mumta'*. Riyadh: Daar Zidny, 2007.

Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Daar el-Fikr, tt.

Al-Jaziri, Abdur Rahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzaahib Al-Arba'ah*, Juz 4. Beirut: Daar el-Kutub Al-Ilmiyyah, 1999.

Al-Rafi'i, Salim Ibn Abdul Ghani. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Li Al-Muslimin Fi Al-Gharbi*. Beirut: Daar Ibn Hazm, tt.

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 4. Maktabah Syameela.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

As-Sadlan, Shalih Ibn Ghanim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubro Wa Maa Tafarro'a 'Anha*. Riyadh: Daar Balansiyah, 1999.

Asikin, Amiruddin, Z. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Departemen Agama, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: 2005.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandang Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES, 1982

Eisenstadt, S.N. *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Glasse, Cyril. *The Encyclopedia Of Islam*, diterjemahkan oleh Gufron A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Ibrahim, Abi Ishaq Asy-Syirazi. *Al-Muhzdzdzab Fi Fiqhil Islam Asy-Syafi'I*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1995.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Kairo: Daarus Salam, 1994
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metodologi Riset*. Jogjakarta: BPFE-UII, 1995.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- , *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mughits, Abdul. *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nafisah Ibrahim Yaji. *Az-Zawaj Wa Furaq Az-Zawaj*.
- Rasyidi, H.M. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Kairo: Daar el-Fath, tt.
- Saifullah. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Press, 2006.
- , *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Liberty, 1982.
- Straus, Ansel dan Juliet Corbin. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

Sudjana, Nina dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syarofuddin, 'Abdul 'Adhim. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi At-Tasyri'ah Al-Islamiyah*. Cairo: Ad-Dar Ad-Dauliyah Li Al-Istitsmaaraat Ats-Tsaqafiyah, 2003.

Zainuddin, Ahmad Al-Ma'bari Al-Malaibari, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurratul 'Aini Bi Muhimmati Ad-Dini*. Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2004.

Zakariyya, Abi Yahya Al-Anshari. *Fathul Wahhab Bi Syarhi Minhaj Ath-Thullab*, juz 2, tt.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7. Beirut, Daar El-Fikr, tt.

-----, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. Damaskus: Daar el-Fikr, 2005.

B. KAMUS DAN UNDANG-UNDANG

Kamus Besar Bahasa Indonesia QT Media.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

C. JURNAL DAN TESIS

Ahmad, Nuh Tamang. *Implementasi Kafa'ah Dalam Perspektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Studi Pandangan Elit Partai Keadilan Sejahtera di DPW PKS Sulawesi Selatan)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

Fauziyah, Ulil. *Implementasi Kafa'ah dalam Perkawinan pada Masyarakat Ekonomi Lemah di Desa Wonokerso, Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah Dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah Dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama*

dan *Aktifis Gender Kota Malang*), (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), tesis tidak diterbitkan.

Hussein, Irvan Maria. *Kafa'ah Syarifah Dalam Perspektif Hadits (Studi Kritik Terhadap Hadits Yang Melandasi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), tesis tidak diterbitkan.

Sarbini, Ahmad. *Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 4 No.11 Januari-Juni 2008, Bandung: Universitas Islam Negeri Gunung Djati.

Yusuf, Moh. *Kafa'ah dan Pengaruhnya Terhadap Perkawinan (Studi Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Gunung Kidul)*", (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), tesis tidak diterbitkan.

D. INTERNET

http://sulhanihermawan.files.wordpress.com/2010/01/al_kafaah.pdf diakses pada tanggal 08 Februari 2017.

http://www.pasuruankota.go.id/v2/?page_id=26 diakses pada tanggal 2 April 2017

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_pesantren_di_kota_Pasuruan diakses pada tanggal 2 April 2017